



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201703428, 14 September 2017
- II. Pencipta
Nama : **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**
Alamat : Jl. Raja Eyato No. 70, Desa Huntu, Kec. Batudaa, Kabupaten Gorontalo, GORONTALO, 96271
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**
Alamat : Jl. Raja Eyato No. 70, Desa Huntu, Kec. Batudaa, Kabupaten Gorontalo, GORONTALO, 96271
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 3 April 2013, di Yogyakarta
untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 04351

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.

**REVVA
CENDEKIA**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Penerbit, 2014
...vi+184 hal.; 16 x 24cm.

Diterbitkan oleh:

REVIVA CENDEKIA

Penulis :

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.

Cover dan Lay Out :

Paxyto

ISBN

Cetakan I, April 2014

Hak penerbitan ada pada REVIVA CENDEKIA

Diterbitkan oleh: **UNG Press**

Jl. Jend. Sudirman No. 06

Telp. (0435) 823105; Faks. (0435) 823105;

Kota Gorontalo

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak suatu ucapan atau member ijin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan kuasanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai rencana waktu yang telah ditentukan. Kehadiran buku ini sesungguhnya diperlukan untuk menambah pengetahuan siapapun yang belajar tentang hukum acara PTUN.

Kehadiran buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi mahasiswa, para dosen hukum acara PTUN, praktisi hukum, advokat, dan hakim itu sendiri. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah tegaknya ideologi proses peradilan PTUN yang jujur dari awal pemeriksaan perkara sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga keadilan yang diharapkan terutama oleh para pihak yang berperkara dan masyarakat dapat diwujudkan.

Kehadiran dari buku ini sesungguhnya masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan segala kekurangan yang ada di dalam tulisan buku ini.

Pada akhirnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada Penerbit Reviva Cendekia Yogyakarta, yang telah memberikan sumbangsih atas penerbitan buku ini, semoga bagian kecil dari ilmu pengetahuan hukum di bidang acara ini dapat membawa amal tersendiri bagi Penulis. Amin.

Yogyakarta, April 2013

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I. Pendahuluan	
A. Potret Kekuasaan Kehakiman	1
B. Sejarah Perundang-Undangn PTUN	4
C. Peristilahan dan Pengertian PTUN	9
D. Makna Perubahan Undang-Undang TUN	9
E. Persamaan Dan Perbedaan PTUN dan Peradilan (Acara) Perdata ..	10
F. Subjek Dan Objek PTUN	23
BAB II. Sistem Hukum Dan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara	
A. Sistem Hukum	27
B. Sistem Peradilan	31
C. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara	34
D. Sengketa PTUN	36
BAB III. Kewenangan dan Asas Hukum Acara PTUN	
A. Kewenangan PTUN	41
B. Asas Hukum	41
C. Asas Hukum Acara PTUN	42
BAB IV. Pengajuan Gugatan Ke PTUN	
A. Alasan Mengajukan Gugatan Ke PTUN	47
B. Waktu Pengajuan Gugatan PTUN	49
C. Syarat Gugatan PTUN	51
D. Isi Gugatan PTUN	53
BAB V Pemeriksaan Sengketa PTUN	
A. Pemeriksaan Persiapan	55

B. Prosedur Dismissal	56
C. Pemeriksaan Acara Singkat	58
D. Pemeriksaan Acara Biasa	60
E. Pemeriksaan Acara Cepat	62
BAB VI Pembuktian	
A. Pengertian Pembuktian	65
B. Kekuatan Pembuktian Dalam PTUN	67
C. Alat Bukti Dalam Perkara PTUN	68
D. Tahapan Pembuktian Dalam Hukum Acara PTUN	72
BAB VII Putusan PTUN	
A. Hakekat Putusan PTUN	77
B. Isi Putusan PTUN	78
C. Pelaksanaan Putusan PTUN	81
BAB VIII Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN	
A. Upaya Hukum Biasa	85
B. Perlawanan	86
C. Banding	86
D. Kasasi	87
E. Upaya Hukum Luar Biasa	88
F. Peninjauan Kembali	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I.

Pendahuluan

A. Potret Kekuasaan Kehakiman

Dalam sejarah perkembangannya, konsep negara hukum pada dasarnya dibagi dalam dua jenis, yaitu negara hukum dalam Hukum Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, dan konsep negara hukum pada negara Anglosaxon yang dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Ciri-ciri dari kedua konsep negara hukum tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl¹ bahwa ciri-ciri negara hukum pada Negara Hukum Eropa Kontinental adalah, ada perlindungan hak asasi manusia, ada pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri-ciri negara hukum pada Negara Anglosaxon adalah adanya supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, ada kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (*equaility before the law*), terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Kekuasaan kehakiman dapat dikatakan menempati posisi strategis dalam negara hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).²

Hal itu sesuai dengan ketentuan yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang di dalamnya berisi tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui diantaranya peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman

1 Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm 15

2 Fence M. Wantu, 2011, *idee des Recht: Kepastian Hukum, keadilan, kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 6

3 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945



yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam “*Basic Principles On The Independence Of Judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.⁴

UU No 4 tahun 2004 jo UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Namun fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan. Hal tersebut berlaku juga dalam putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu:

1. Mahkamah Agung; sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan ditingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yaitu Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:
 - 1). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
 - 2). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
 - 3). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama

⁴ Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985



Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- 4). Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat kabupaten, namun belum semua kabupaten di Indonesia memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Kepres, yang pertama sekali terbentuk berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 1990 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Selanjutnya yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 1992 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Bandung dan Padang.

Selanjutnya tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Memeriksa dan memutus di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan untuk mengadili.
3. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada tingkat pertama terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991).

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat propinsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.

Melihat kenyataan bahwa proses peradilan sering menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat termasuk juga proses peradilan dalam sengketa tata usaha negara, perlu dikemukakan apa yang menjadi kritik pendapat dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan di Indonesia.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan di Indonesia, khususnya menyangkut reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia menegaskan bahwa yang harus menjadi inti dari reformasi di bidang kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: Pertama, mewujudkan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang *independen*; Kedua, mengembalikan fungsi hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; Ketiga, menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya; Keempat, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; Kelima, melindungi martabat manusia dalam bentuk yang paling kongkrit.⁵

Selain itu menurut kesimpulan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan⁶ di Indonesia, bahwa kondisi kekuasaan kehakiman di Indonesia tampak masih memprihatinkan dan secara umum dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak mandiri, tidak bersih dan tidak profesional. Penyebab kondisi ini ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut: Pertama, aspek ketatanegaraan; Kedua, kelembagaan pengadilan; Ketiga, aspek penegak hukum.

Berdasarkan asumsi Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan di Indonesia, dihubungkan dengan kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Tata Usaha Negara, maka sudah saatnya reformasi dalam peradilan tata usaha negara dilakukan. Perubahan pertama dan perubahan kedua UU No 5 tahun 1986 merupakan langkah awal menuju reformasi peradilan tata usaha negara yang dapat memberi kepuasan kepada pencari keadilan dalam lapangan hukum administratif.

B. Sejarah Perundang-Undangan PTUN

Berdasarkan sejarah yang ada, di zaman pemerintahan Hindia Belanda tidak dikenal adanya Peradilan TUN sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri, yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara. Peradilan saat itu dilakukan oleh hakim administrasi yang khusus memeriksa perkara administrasi, maupun hakim perdata.

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri. Namun demikian hal itu tidak menjadi penghalang perkara-perkara yang berkaitan dengan administrasi dapat diselesaikan, karena buktinya

5 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 1999, *Menuju Independensi Peradilan*. ICEL. Jakarta. Hlm 12-75

6 *ibid*



walaupun Peradilan Administrasi Negara belum ada, telah banyak perkara administrasi negara yang dapat diselesaikan. Untuk penyelesaian perkara administrasi negara dilakukan oleh berbagai macam badan peradilan yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu dengan prosedur pemeriksaan yang berbeda.

Sebagaimana diketahui dalam praktek, dikenal adanya 3 lembaga yang melakukan fungsi seperti lembaga Peradilan TUN yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) merupakan satu-satunya lembaga yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa administrasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Aturan yang pertama digunakan pada waktu itu adalah Pasal 134 IS jo, Pasal 2 RO. Pasal 134 ayat (1) IS jo Pasal 2 RO adalah bahwa peradilan hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Aturan lain yang berlaku yakni Pasal 138 ayat (1) IS dan pasal 2 ayat 2 RO . Kedua pasal tersebut menyatakan perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan UU termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam kewenangannya. Kedua Pasal tersebut kenyataannya tidak memberikan pengertian Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut kedua pasal merupakan konsep dasar atau cikal bakal dari Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Kedua, pada saat zaman pemerintahan Jepang berkuasa tidak banyak perhatian terhadap kelengkapan perangkat hukum yang diberlakukan. Saat itu diundangkan UU Nomor 1 tahun 1942, di mana pemerintahan Jepang menjalankan kekuasaan dan pemerintahan militernya (*Gunseibu*)⁷ . Pasal 3 dari UU tersebut menyebutkan dalam aturan peralihan yakni “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”. Dengan demikian pendudukan Jepang masih tetap berlaku IS dan RO.

Ketiga, sejarah sejak Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Untuk kali pertama diberlakukan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak tegas menyatakan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi di dalam peraturan pelaksanaan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yakni Pasal 10 ayat (1) dinyatakan adanya peradilan Tata Usaha

7 Sudikno Mertokusumo, 1971, *Sedjarah Peradilan Dan Perundang-Undanganja Di Indonesia Sedjak 1942: dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Disertasi Fakultas Hukum UGM. Jogjakarta. Hlm 8.

Negara yang berlandaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, pada saat tahun 1948 berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, di mana Pasal 66 menyebutkan “Jika dengan Undang-Undang atau berdasar atas Undang-Undang tidak ditetapkan badan-badan Kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal Tata Usaha Pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa dan memutus perkara-perkara itu”. Kemudian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 menyebutkan bahwa “Badan-badan Kehakiman dalam peradilan Tata Usaha Pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 66 berada dalam pengawasan Mahkamah Agung serupa dengan yang termuat dalam Pasal 55”.

Kelima, saat diberlakukan Konstitusi Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam ketentuan Pasal 161 Konstitusi Indonesia Serikat disebutkan “Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat2-perengkapan lain, tetapi djika demikian seboleholehnja dengan djaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran”. Kemudian Pasal 162 Konstitusi Indonesia Serikat menegaskan lagi bahwa “Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa yang mengenai hukum tata-usaha dan yang bersangkutan dengan peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau yang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan itu tidak langsung mengenai semata mata alat perlengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan hukum publik yang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undangundang daerah-bagian itu”.

Keenam, saat diberlakukan UUD Sementara tahun 1950 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mulai dikenal Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Sementara 1950 yang isinya “Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi djika demikian seboleholehnja dengan djaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran”.

Ketujuh, saat berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun



1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara sudah sejak lama dirintis. Tahun 1946 Wirjono Prodjodikoro⁸ membuat Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. Selain itu ada usaha lain yang mendukung perwujudan Peradilan TUN berupa kegiatan-kegiatan penelitian, seminar, dan sebagainya.

Usaha yang sudah dirintis tersebut kemudian mulai dirasakan ketika ada perintah untuk mewujudkan Peradilan TUN untuk kali pertama yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Perintah itu ditegaskan kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12. Selanjutnya perintah ini diperkuat dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, Momentum berikutnya ketika Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan bahwa : “akan diusahakan terbentuknya pengadilan administrasi, yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur Negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap pegawai negeri”.

Untuk merealisasikan kehadiran Peradilan TUN maka ditetapkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1982 tentang GBHN. Usaha tersebut mulai menunjukkan hasil ketika tanggal 16 April 1986 pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986 mengajukan kembali RUU Peradilan Administrasi ke DPR. Rancangan tersebut merupakan penyempurnaan dari RUU Peradilan Administrasi 1982. Akhirnya tanggal 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan TUN menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,

⁸ Wirjono Prodjodikoro tahun 1946 telah merumuskan Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Perkara Tata Usaha Pemerintahan.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Tantangan yang dihadapi yakni ketika UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku pada saat diundangkan, namun Undang-Undang tersebut belum berlaku secara efektif. Hal ini disebabkan karena penerapan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU diundangkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 145 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya sampai dengan akhir tahun 1990, meskipun lembaga PTUN sudah terbentuk, namun belum bisa menyelesaikan perkara TUN yang ada pada saat itu. Alasan lain adalah beberapa ketentuan pasal dalam UU No 5 Tahun 1986 masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Selain itu dibutuhkan adanya persiapan yang tidak main-main dengan hadirnya Peradilan TUN tersebut.

Sesungguhnya sejarah terbentuk PTUN tersebut mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (*mal administrasi*) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*).

Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, selanjutnya mengalami perubahan pertama dirubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Dalam praktek kemudian ternyata Undang-Undang No 5 tahun 1986 tersebut, ternyata masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain sering tidak dipatuhi putusan PTUN oleh pejabat. Hal itu disebabkan tidak adanya lembaga *eksekutor* dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas.

Untuk mengatasi kekuarangan-kekurangan yang ada di UU No 5



tahun 1986 tersebut, pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif berinisiatif melakukan perubahan beberapa substansi undang-undang tersebut. Adanya perubahan pertama UU No 9 Tahun 2004 diharapkan dapat memperkuat eksistensi PTUN.

Kenyataan yang terjadi walaupun sudah dilakukan perubahan terhadap UU No 5 tahun 1986, dengan hadirnya UU No 9 Tahun 2004 ternyata masih saja memunculkan pesimisme dan apatisme publik karena tidak mengatur secara rinci tahapan upaya eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No 9 Tahun 2004 Pasal 116 ayat (4) yakni jika pejabat tidak bersedia melaksanakan putusan maka dapat dikenakan sanksi upaya paksa membayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Lemah dari prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Untuk itu pemerintah dan pihak lembaga legislatif mengeluarkan perubahan kedua dari UU No 5 tahun 1986 yakni dengan perubahan kedua lewat UU No 51 tahun 2009.

C. Peristilahan dan Pengertian PTUN

Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut PTUN adalah ide dari Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan. Kemudian istilah yang muncul kemudian adalah Peradilan Administrasi Negara, selanjutnya berubah lagi menjadi Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, sampai akhirnya Peradilan Tata Usaha Negara dengan hadirnya UU No 5 tahun 1986.

Keberadaan Peradilan TUN merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kehadiran Peradilan TUN memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat.

D. Makna Perubahan Undang-Undang TUN

Maksud perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004⁹ antara lain sebagai berikut:

1. Hal yang utama yakni dari segi penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.

⁹ Saat ini sudah dirubah dengan perubahan yang ketiga dengan UU No 51 tahun 2009.



2. Berikut menyangkut persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni antara lain proses seleksi hakim yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses yang ketat.
3. Adanya pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4. Persyaratan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
5. Adanya usaha peningkatan kesejahteraan hakim.
6. Transparansi dan akuntabilitas putusan.
7. Waktu pemberian salinan putusan;
8. Kejelasan biaya perkara dan pengelolaan serta pertanggung jawabannya.
9. Prosedur bantuan hukum

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat dikatakan bahwa perubahan ini pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. Selain itu makna perubahan ini tidak lain melakukan penataan sistem peradilan (peradilan satu atap), terlebih pengadilan tata usaha negara yang secara konstitusional di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara tingkat terakhir.

E. Persamaan Dan Perbedaan PTUN dan Peradilan (Acara) Perdata

Pada dasarnya dalam peradilan TUN dan peradilan perdata terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk itu di bawah ini diuraikan persamaan dan perbedaan kedua peradilan tersebut.

Pertama, peradilan TUN sesungguhnya memiliki persamaan dengan peradilan perdata. Persamaan tersebut dapat dilihat antara lain sebagai berikut¹⁰:

1. Pengajuan gugatan.

Hukum acara TUN maupun hukum acara perdata sama-sama menganut asas bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat¹¹.

¹⁰ Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Rajawali Pers Jakarta. Hlm 37 – 48.

¹¹ *ibid*



2. Isi Gugatan.

Dalam peradilan TUN dan peradilan perdata mengenai isi gugatan pada pokoknya memuat; Pertama, identitas para pihak (penggugat dan tergugat); Kedua, dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *fundamentum petendi* atau *posita moddellen van den eis*¹². Ketiga, *petitium* atau tuntutan yakni apa yang penggugat minta atau harapkan agar diputuskan oleh hakim.

3. Pemberian kuasa.

Dalam peradilan TUN dan peradilan perdata para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seorang kuasa atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan sebelum atau selama perkara diperiksa. Pemberian surat kuasa yang dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus. Dengan pemberian surat kuasa ini, si penerima kuasa bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan jalannya pemeriksaan perkara untuk dan atas nama si pemberi kuasa, sedangkan pemberian kuasa yang dilakukan dipersidangan bisa dilakukan secara lisan¹³.

4. Hakim Majelis.

Pemeriksaan perkara dalam hukum acara PTUN dan hukum acara terdata dilakukan dengan hakim majelis (tiga orang hakim), yang terdiri atas satu orang bertindak selalu hakim ketua dan dua orang lagi bertindak selalu hakim anggota. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk menempuh prosedur pemeriksaan dengan hakim tunggal (*unus judex*). Dalam hukum acara PTUN hal ini dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat. Dalam hukum acara perdata baik terhadap perkara *deklaratoir* maupun *kontradiktoir* pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah¹⁴.

5. Persidangan Terbuka untuk Umum.

Baik dalam peradilan TUN dan peradilan perdata sidang pemeriksaan perkara dipengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum. Dengan demikian setiap orang dapat hadir dan mendengarkan jalannya pemeriksaan perkara tersebut.

12 Bandingkan dengan tulisan Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm 72

13 Zairin Harahap, 2001, *Opcit*. Hlm 41

14 Sudikno Mertokusumo, 2010. *Opcit*.



6. Mendengar Kedua Belah Pihak.

Baik dalam peradilan TUN dan peradilan perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan kedua belah pihak didengar dengan adil. Hakim tidak diperkenankan hanya mendengarkan atau memperhatikan keterangan salah satu pihak saja (*audi et alteram partem*)¹⁵.

7. Pencabutan dan Perubahan Gugatan.

Baik dalam peradilan TUN dan peradilan perdata penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat, maka akan dikabulkan oleh hakim, apabila mendapat persetujuan tergugat. Persetujuan itu penting, karena secara resmi kepentingan tergugat telah diserang, sehingga tidak hanya menyangkut biaya yang telah dikeluarkannya, tetapi juga dapat menyangkut nama baiknya. Penggugat yang telah mencabut gugatannya dan atau telah mendapat persetujuan dari tergugat, maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi, karena telah dianggap melepaskan haknya¹⁶.

Perubahan gugatan akan dapat mempengaruhi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karenanya hakim harus mempertimbangkan secara seksama. Pada dasarnya hakim acara PTUN maupun hukum acara perdata dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan perubahan terhadap gugatan.

8. Hak Ingkar.

Baik dalam peradilan TUN dan peradilan perdata mengenai hak ingkar. Hal ini dilakukan untuk menjaga obyektivitas dan keadilan dari putusan hakim. Hakim dan panitera yang mempunyai hubungan darah semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, atau hakim dan panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya wajib mengundurkan diri dalam perkara tersebut. Konsekuensi dari hal tersebut hakim dan panitera tersebut harus diganti¹⁷.

15 *ibid*

16 Zairin Harahap, 2001, *Opcit*.

17 *ibid*



9. Pengikutsertaan Pihak ketiga.

Baik dalam peradilan TUN maupun peradilan perdata, pada dasarnya di dalam suatu sengketa atau perkara, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan pihak tergugat. Namun, ada kemungkinan selama pemeriksaan perkara berjalan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk sebagai pihak ketiga (*intervinient*) yang membela kepentingan.

Masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berlangsung dalam Pasal 83 UU No 5 tahun 1986¹⁸ tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

- 1). Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:
 - a. Pihak yang membela haknya; atau
 - b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang;
- 3). Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Menurut Wicipto Setiadi¹⁹ masuknya pihak ketiga tersebut adalah dalam rangka sebagai pihak yang membela haknya dan ingin bertindak selaku penggugat mandiri. Selanjutnya pihak ketiga tersebut tetap terikat pada tenggang waktu mengajukan gugatan. Upaya hukum yang masih terbuka yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga tersebut untuk membela kepentingannya adalah bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak ketiga tersebut tidak terikat tenggang waktu. Begitu ia mengetahui ada sengketa tersebut, dan merasa kepentingannya tersangkut, maka ia langsung dapat mengajukan permohonan kepada hakim.

18 Undang-Undang No 5 tahun 1986 sudah mengalami dua kali perubahan yakni UU No 9 tahun 2004 dan perubahan kedua UU No 51 tahun 2009.

19 Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 164.



Karena pangkal sengketa atau obyek sengketa TUN adalah KTUN, maka masuknya pihak ketiga kedalam sengketa tersebut tetap harus memperhatikan kedudukan para pihak. Apabila pihak ketiga itu adalah badan atau pejabat TUN, maka tidak mungkin bertindak sebagai pihak penggugat atau bergabung dengan pihak penggugat. Demikian pula, apabila pihak ketiga itu adalah seseorang atau badan hukum perdata tidak mungkin bertindak sebagai pihak tergugat atau ditarik untuk bergabung dengan pihak tergugat²⁰.

Contoh kongkret dalam hal masuknya pihak ketiga atau *intervinient* dalam sengketa TUN adalah pasca keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Manado No 06/G/2013/PTUN.Mdo sengketa pilkada Kota Gorontalo²¹. Dalam kasus tersebut PTUN Manado memenangkan penggugat yakni salah satu pasangan calon PILWAKO dan menyatakan tergugat KPU Kota Gorontalo sebagai pihak yang kalah. Dalam salah satu amar putusan PTUN Manado menganulir putusan KPU Kota Gorontalo tentang pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan sebagai peserta bakal calon walikota dan wakil walikota. Berdasarkan putusan PTUN Manado tersebut, kemudian KPU Kota Gorontalo sehari menjelang pencoblosan mencoret bakal calon walikota dan wakil walikota Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan sebagai peserta Pilwako.

Selanjutnya pihak bakal calon walikota dan wakil walikota Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan karena merasa haknya dirugikan, dan oleh undang-undang diakui sebagai pihak ketiga (*intervinient*) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Selain itu bakal calon walikota dan wakil walikota Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam salah satu amar putusan sela MK sendiri mengakui hak-hak konstitusional dari bakal calon walikota dan wakil walikota Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan, sehingga MK tidak dapat memutuskan dalam putusan akhir kasus tersebut, dan menunggu hasil putusan Pengadilan Tinggi TUN.

Berdasarkan kasus sengketa pilkada tersebut, telah memberikan pelajaran penting bahwa dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut TUN harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan

20 Zairin Harahap, *Op.cit.* Hlm 47.

21 Sengketa Pilkada Kota Gorontalo menjadi menarik pasca putusan sementara Mahkamah Konstitusi.



pada pertimbangan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu keputusan TUN jangan sampai melanggar hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara baik hak dipilih maupun hak pilih.

10. Pembuktian

Baik hukum acara PTUN maupun hukum acara perdata sama-sama menganut asas bahwa beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, hanya karena yang mengajukan gugatan adalah penggugat, maka penggugatlah yang yang mendapat kesempatan pertama untuk membuktikannya. Kemudian tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalam rangka membantah bukti yang diajukan oleh penggugat dengan mengajukan bukti yang lebih kuat.

Baik peradilan TUN maupun peradilan perdata yang dibuktikan pada dasarnya adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio* hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*)²².

Kedua, dalam peradilan TUN dan peradilan perdata memiliki perbedaan. perbedaan antara peradilan TUN dan peradilan perdata tersebut sebagai berikut²³:

11. Objek Gugatan.

Pada dasarnya Objek gugatan atau pangkal sengketa TUN adalah KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang mengadung perbuatan *onrechtmatig overheid daad* (perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa), sedangkan dalam hukum acara perdata adalah *onrechtmatig daad* (perbuatan melawan hukum)²⁴.

12. Kedudukan Para Pihak

Kedudukan para pihak dalam sengketa TUN, selalu menempatkan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan atau pejabat TUN sebagai pihak tergugat²⁵. Sementara dalam hukum acara perdata para pihak tidak terikat pada kedudukan sebagaimana dalam peradilan TUN. Menurut Sudikno Mertokusumo²⁶ dalam peradilan perdata setiap orang yang merasa mempunyai hak dan

22 Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, 2010, Opcit. Hlm 14

23 Zairin Harahap, 2001, Opcit 48-62.

24 ibid

25 ibid

26 Sudikno Mertokusumo, 2010. Opcit. Hlm 94



ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in iudicio*).

13. Gugat Rekonvensi

Gugat balik balik atau gugat *rekonvensi* dikenal dalam peradilan perdata. Gugat *rekonvensi*²⁷ adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Dalam gugatan *rekonvensi* posisi penggugat menjadi tergugat *rekonvensi*, sementara tergugat menjadi penggugat *rekonvensi*. Dalam hukum acara PTUN²⁸ tidak mungkin dikenal gugat *rekonvensi*, karena dalam gugatan rekonvensi berarti kedudukan para pihak menjadi berbalik. Kedudukan para pihak dalam hukum acara PTUN telah *definitif*, tidak dapat diubah-ubah. Penggugat tetap merupakan individu atau badan hukum perdata, sedang tergugat tetap merupakan badan atau pejabat TUN.

14. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Dalam hukum acara TUN pengajuan gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN. Hal ini berarti, apabila gugatan tersebut diajukan setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari, maka pengadilan tidak lagi menerima gugatan. Oleh karena itu penggugat harus pandai-pandai menghitung batas waktu tersebut, karena lewat waktu tersebut gugatan akan di tolak oleh pengadilan²⁹.

Sementara dalam hukum acara perdata, tenggang waktu mengajukan gugatan, yang mengakibatkan gugatan menjadi daluwarsa atau prematur tidaklah begitu prinsip dibandingkan dengan hukum acara PTUN. Dalam hukum acara perdata memang dapat saja gugatan dianggap daluwarsa, tetapi daluwarsanya gugatan itu karena kelalaian penggugat. Berbeda dengan hukum acara PTUN, daluwarsanya gugatan dapat terjadi karena ketidak tahuan penggugat³⁰.

15. Tuntutan dalam Gugatan

27 Ibid. Hlm 171

28 Zairin Harahap, 2001. Opcit. Hlm 49

29 Ibid

30 Ibid



Menurut Sudikno Mertokusumo³¹ dalam hukum acara perdata boleh dikatakan tuntutan pokok (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti atau *petitum subsidiair*. Fungsi dari *petitum subsidiair* ini menggantikan *petitum primair*, sekiranya yang terakhir ini ditolak oleh pengadilan. Dalam praktik banyak *petitum subsidiair* diajukan di samping *petitum primair*. Tujuannya tidak lain agar kalau *petitum primair* ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan. Dengan demikian *petitum subsidiair* merupakan tuntutan cadangan.

Dalam, hukum acara PTUN, hanya dikenal satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar KTUN yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tuntutan agar KTUN yang dimohonkan oleh penggugat dikeluarkan oleh tergugat. Sedangkan tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa ganti kerugian (untuk buka sengketa kepegawaian) atau rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi (untuk sengketa pegawai)³².

16. Rapat Permusyawaratan

Dalam peradilan TUN sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan dulu rapat permusyawaratan. Menurut Wicipto Setiadi³³ rapat permusyawaratan adalah merupakan suatu prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan (*dismissal procedure*). Sementara dalam peradilan perdata prosedur seperti ini tidak dikenal.

Prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan pada dasarnya memberikan wewenang kepada ketua Pengadilan`sebelum pokok sengketa diperiksa memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima atau tidak bedasar, dalam hal sebagai berikut³⁴:

- (a). Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- (b). Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan

31 Sudikno Mertokusumo, 2010. Opcit. Hlm 92

32 Zairin Harahap, 2001. Opcit. Hlm 52

33 Ibid

34 Pasal 62 UU No 5 tahun 1986



diperingatkan;

- (c). Gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- (d). Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
- (e). Gugatan diajukan sebelumnya waktunya atau telah lewat waktunya.

Dalam rapat permusyawaratan ini nantinya menentukan apakah gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang ditentukan sebelum hari persidangan dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa.

17. Pemeriksaan Persiapan

Dalam peradilan TUN mengenal juga pemeriksaan persiapan, yang juga tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Sebagaimana dalam rapat permusyawaratan, pemeriksaan persiapan juga dilakukan oleh hakim sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai.

Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 menyebutkan dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari tersebut, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum, kecuali mengajukan gugatan baru³⁵.

35 Zairin Harahap, 2001. *Opcit.* Hlm 55



Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991³⁶ disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Oleh karenanya, nasihat yang diberikan hakim harus betul-betul memperhatikan ketentuan SEMA tersebut, sehingga penggugat atau kuasa hukumnya tidak merasa di pingpong, dipersulit, dipermainkan, dan sebagainya.

18. Putusan Verstek

Menurut Sudikno Mertokusumo³⁷ verstek berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Putusan verstek dikenal dalam hukum acara perdata dan boleh dijatuhkan pada hari sidang pertama, apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut. Dengan demikian putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran dari pihak tergugat.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU No 5 tahun 1986 tidak dikenal putusan verstek. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa tidak mungkin badan atau pejabat TUN yang digugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

19. Pemeriksaan Acara Cepat

Dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU No 5 tahun 1986, dikenal pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan seperti ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata.

Pasal 98 UU No 5 tahun 1986 menyebutkan:

- (1) Apabila terdapat kepentingan yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat;
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut;
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

³⁶ Ketentuan ini terdapat dalam angka III. I. SEMA No 2 tahun 1991 tentang

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Opcit.* Hlm

Kemudian Pasal 99 UU No 5 tahun 1986 menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan dengan hakim tunggal;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

20. Sistem Hukum Pembuktian

Dalam peradilan TUN sistem pembuktian dilakukan dengan cara memperoleh kebenaran materil layaknya peradilan pidana. Sementara dalam peradilan perdata sistem pembuktian dilakukan dengan cara mencari kebenaran formal.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 107 UU No 5 tahun 1986 yang berbunyi hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

21. Jurusita.

Dalam peradilan TUN tidak dikenal juru sita. Sementara dalam peradilan perdata mengenal juru sita. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dalam peradilan TUN dilakukan dengan cara melalui surat menyurat. Sementara dalam peradilan perdata pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita.

Dalam ketentuan Pasal 65 UU No 5 tahun 1986 mengatur tentang prosedur pemanggilan para pihak yang bersengketa dalam peradilan TUN. Adapun isi pasal ini menentukan bahwa³⁸ panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah

³⁸ Ketentuan Pasal 65 UU no 5 tahun 1986.



menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

22. Pelaksanaan Serta Merta

Putusan serta merta adalah suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding³⁹. Dalam peradilan perdata mengenal putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*). Sementara dalam peradilan TUN tidak diperkenankan putusan serta merta. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 115 UU No 5 tahun 1986 berbunyi hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Dengan demikian dalam hukum acara PTUN tidak dikenal pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara PTUN, hanya putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan⁴⁰.

23. Sifat *Erga Omnesnya* Putusan Pengadilan

Dalam peradilan perdata putusan hakim mengikat bagi pihak yang berperkara (*erga omnes*). Sementara dalam peradilan TUN putusan hakim selain mengikat para pihak yang berperkara, mengikat atau berlaku juga bagi siapa saja diluar yang berperkara. Dengan kata lain⁴¹, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik.

24. Upaya Pemaksa Agar Putusan Dilaksanakan

Dalam hukum acara perdata, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dikenal adanya upaya-upaya pemaksa agar putusan tersebut dilaksanakan, misalnya; penyitaan, pengosongan rumah dengan bantuan pihak kepolisian dan sebagainya. Tujuan dari upaya paksaan ini adalah untuk memenhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan. Sementara dalam hukum acara PTUN tidak dikenal adanya upaya-upaya pemaksa. Hal ini disebabkan hakikat dari putusan dalam hukum acara PTUN adalah bukan menghukum sebagaimana hakikat putusan dalam hukum acara perdata. Hakikat putusan dalam hukum acara PTUN

39 Fence M. Wantu, Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Reviva Cendekia. Yogya. Hlm 99.

40 Zairin Harahap, 2001. Opcit. Hlm 60.

41 Ibid. Hlm 59.



adalah untuk untuk membatalkan KTUN yang telah dikeluarkan atau memerintahkan agar tergugat mengeluarkan KTUN yang dimohonkan penggugat⁴².

25. Hakim Ad Hoc

Dalam peradilan perdata tidak mengenal Hakim Ad Hoc, apabila diperlukan keterangan ahli dalam bidang tertentu, hakim cukup mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Sementara dalam peradilan TUN mengenal hakim Ad Hoc. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 135 UU No 5 tahun 1986 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc sebagai anggota majelis;
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim ad hoc;
- (4) Tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Kedudukan Pengadilan Tinggi

Dalam peradilan perdata, kedudukan pengadilan tinggi selalu sebagai pengadilan tingkat banding, sehingga setiap perkara tidak dapat langsung diperiksa oleh pengadilan tinggi, tetapi harus terlebih dahulu melalui pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri). Sementara dalam peradilan TUN⁴³, kedudukan pengadilan tinggi dapat sebagai pengadilan tingkat pertama, dalam hal sebagai berikut:

- a. Berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa mengadili kewenangan mengadili antara PTUN di dalam daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2) UU No 5 tahun 1986).

42 Ibid. Hlm 60.

43 Ibid. Hlm 61



- b. Berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal sengketa telah diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi yang tersedia (Pasal 51 ayat (3) UU No 5 tahun 1986).

Dalam angka IV. 2. Huruf a dan huruf b. SEMA Nomor 2 Tahun 1991, disebutkan bahwa apabila upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan, maka gugatan tidak dapat diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi TUN, apabila sengketa tersebut telah diselesaikan melalui banding *administrative*⁴⁴.

F. Subjek dan Objek PTUN

Dalam ketentuan Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang PTUN, yang dimaksud dengan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Selanjutnya Pasal 1 poin 12 UU PTUN, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dikaitkan dengan subjek PTUN, maka yang termasuk dalam subjek PTUN adalah sebagai berikut:

(1) Pihak penggugat.

Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 1986).

(2) Pihak tergugat.

Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 6 UU No 5 tahun 1986).

(3) Pihak Ketiga yang berkepentingan.

Dalam ketentuan Pasal 83 UU PTUN berbunyi selama pemeriksaan

⁴⁴ Ibid



berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 118 ayat 1 UU PTUN menyatakan apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama.

Sementara objek sengketa dalam PTUN adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara (*beschikking*). Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No 5 tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986).
- (2) yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5 tahun 1986, yakni Pertama, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ketiga, dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan.”



Pengecualian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, yakni ⁴⁵:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- (4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- (5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

45 Pasal 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004. Pasal ini dalam UU No 5 tahun 1986 mengalami perubahan.

BAB II

Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

A. Sistem Hukum

Schrode & Voich menyatakan istilah sistem mempunyai dua pengertian penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian pertama, sistem sebagai jenis aturan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, prosedur untuk mengerjakan sesuatu⁴⁶.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sistem itu bersifat kompleks. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pengertian yang diberikan oleh masing-masing ahli tergantung dari sisi mana ahli tersebut melihat makna dari sistem itu sendiri.

Pada dasarnya hukum itu merupakan suatu sistem. Hal ini didasarkan pada pendapat Dias⁴⁷ yang menyatakan hukum merupakan suatu sistem dengan alasan suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan.

Hart menyatakan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana memberlakukannya. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder sama-sama output dari sebuah sistem hukum bila dilihat secara silang. Para pihak yang berperkara berperilaku atas dasar substansi yang membuahakan perkiraan yang direspon mereka⁴⁸.

46 Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 48

47 Ibid. Hlm 50

48 Lawrence Friedman, 2009, The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation. Hlm 16

Dalam berbagai literatur hukum yang selama ini menjadi praktik umum bahwa sistem hukum di dunia menjadi dua bagian atau biasa oleh beberapa ahli menyebutnya dengan kutub hukum yakni *civil law* dan *common law*. Dalam perkembangan berikutnya sistem hukum di dunia menjadi tiga bagian sistem hukum yakni Pertama, *civil law*. Kedua, *common law*. Ketiga, *socialist law*.

Menurut M. Tahir Azhary⁴⁹ berbagai sistem hukum yang ada sudah dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sistem hukum yakni Pertama, nomokrasi Islam yakni sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut agama Islam. Kedua, *rechstaat* yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental. Ketiga, *rule of law* yakni sistem hukum yang diterapkan di negara-negara *Angloxason*. Keempat, *socialist legality* yakni sistem hukum yang berlaku di negara-negara komunis. Kelima, sistem hukum negara Pancasila yakni sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Zweigert dan Kotz sebagaimana dikutip Peter de Cruz klasifikasi sistem hukum tersebut disebut juga dengan keluarga hukum. Klasifikasi hukum atau keluarga hukum tersebut digambarkan sebagai representasi dari sebuah keluarga yang mengelompokkan sejumlah hukum. Lebih lanjut beliau menyatakan bahaya dan masalah yang akan dihadapi ketika para komparatis ingin mencapai suatu konsensus tertentu, berkenaan dengan kriteria yang harus digunakan agar dapat mengklasifikasi berbagai sistem hukum ke dalam keluarga hukum atau menurut tradisi hukum tertentu⁵⁰.

Berbagai pengelompokan sistem hukum yang ada sekarang ini menurut Bagir Manan⁵¹ lebih bercorak historis atau akademik. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang dijumpai terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum Kontinental dan tradisi hukum *Angloxason*, atau gabungan antara tradisi hukum Kontinental dan tradisi hukum Sosialis atau bahkan gabungan tradisi hukum *Angloxason* dengan

49 M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta. Hlm 63-67.

50 Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Nusa Media. Bandung. Hlm 47

51 Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Penerbit Mandar Maju Bandung. Hlm 18



tradisi hukum Sosialis.

- b) Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas.

Pada dasarnya sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* karya dari Kaisar Iustinianus.

Sebagaimana diketahui salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem *civil law* adalah dengan melakukan pembagian hukum yakni hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang sistem *civil law* banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem *civil law*.

Menurut Satjipto Rahardjo⁵² ciri sistem *civil law* atau hukum Romawi dimulai dari pusat kehidupan dan penyelenggaraan hukum terletak konsep orang tentang kaidah atau *rule*. Konsep tentang kaidah ini adalah penting sekali karena menentukan bagaimana kehidupan hukum disuatu negara diselenggarakan. Konsep kaidah inilah yang membedakan antara sistem *civil law* dan sistem *common law*.

Pada dasarnya sistem *common law* dianut oleh negara-negara Angloxason. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem *civil law*. Menurut Satjipto Rahardjo⁵³ perbedaan yang menyolok antara kedua sistem *civil law* dan *common law* yakni pada sistem *common law* menekankan pada ciri tradisonal hukumnya. Sementara sistem *civil law* memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya.

Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem *common law* yakni: Pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum. Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak individu atau perseorangan.

Selain yang diuraikan di atas, ciri yang menonjol pula pada sistem *common law* yakni lebih mendasarkan pada prosedur dalam menyelesaikan setiap sengketa. Kondisi demikian menciptakan tidak munculnya istilah antara hukum privat dan hukum publik. Dalam proses peradilan, hakim yang menganut sistem *common law* lebih condong mengikuti putusan yang pernah diputuskan dalam perkara yang sama.

52 Satjipto Rahardjo, 1996, Opcit. Hlm 240

53 Ibid. Hlm 245

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁵⁴ pada dasarnya sistem *common law* memiliki tiga karakteristik yaitu: Pertama, yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang disebut *stare decisis* yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Ketiga, adanya *adversary sistem* dalam proses peradilan.

Hal yang menarik dalam sistem *common law*, hakim yang memeriksa perkara bertindak seolah-olah seperti wasit. Hal ini disebabkan para pihak dalam berperkara dipersilahkan sebanyak mungkin mengumpulkan alat bukti di pengadilan, dan hakim hanya menilai apa saja alat bukti yang diajukan tersebut. Selanjutnya hakim menyerahkan kepada jury untuk memutuskan perkara tersebut.

Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan, dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis banyak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis.

Menurut ajaran Marxis dan Lenin, menyebutkan sebuah masyarakat sosialis tidak membutuhkan suatu perangkat hukum. Negara dan hukum hanya akan ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian kedudukan pengadilan dalam sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong dan melaksanakan kebijakan negara dan pemerintah

Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini mendasarkan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist.

Menurut M. Tahir Azhary⁵⁵ sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kemudian prinsip tersebut diberi penjelasan oleh Zairin Harahap⁵⁶ sebagai berikut :

- (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Artinya kekuasaan itu amanah

54 Peter Mahmud Marzuki 2009, Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Ketiga Penerbit Kencana Jakarta. Hlm 149.

55 M. Tahir Azhary, 1992, Opcit. Hlm 64

56 Zairin Harahap, 2001. Opcit. Hlm 4-7.



Allah SWT. Karenanya manusia yang menerima amanah itu dituntut harus jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan, tidak boleh menyelewengkan amanah itu untuk tujuan lain.

- (2) Prinsip musyawarah. Artinya segala urusan harus terlebih dahulu dimusyawarkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tetapi itupun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karenanya harus ditetapkan kriteria-kriterianya.
- (3) Prinsip keadilan. Artinya manusia yang diberi amanah harus bertindak adil, berpihak pada kebenarandan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu, yang cenderung bertindak sewenang-wenang, pilih kasih, baik karena faktor agama, ras, suku, nasab dan faktor kebangsaan.
- (4) Prinsip persamaan. Artinya semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia mempunyai kesempatan. Manusia yang satu dengan yang lain berbeda hanya karena ketaqwaan.
- (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya setiap manusia berhak untuk hidup, bebas dari segala macam paksaan termasuk masalah agama atau keyakinannya.
- (6) Prinsip peradilan bebas. Artinya persamaan. Hakim harus memutuskan perkara dengan adil, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara di bawah tekanan-tekanan sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan yang adil.
- (7) Prinsip perdamaian. Artinya melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap bermusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif untuk membela diri.
- (8) Prinsip kesejahteraan. Artinya untuk mewujudkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat. Sesungguhnya pada harta orang kaya terdapat hak yang dimiliki oleh para fakir miskin.
- (9) Prinsip ketaatan rakyat. Artinya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

B. Sistem Peradilan

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum di dunia awalnya terbagi atas sistem hukum civil law dan sistem common law. Berdasarkan

pembagian tersebut, maka secara otomatis mempengaruhi pembagian sistem peradilan menjadi sistem peradilan Eropa Kontinental dan sistem peradilan Angloxason.

Sebelum membahas ciri dari kedua sistem peradilan tersebut, berikut ini dibahas dulu mengapa peradilan dikatakan sebagai suatu sistem. Menurut Achmad Ali⁵⁷ peradilan dikatakan sebagai suatu sistem dapat diartikan bahwa peradilan harus dilihat, diterima dan diterapkan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo⁵⁸ yang dinamakan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yang tidak menghendaki adanya konflik di dalam sistem itu, dan kalau terjadi konflik maka konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut, namun akan dipecahkan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Demikian pula dengan sistem peradilan yang erat hubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional, sehingga dalam menilai atau memantapkan sistem peradilan, kita tidak boleh lepas dari sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional.

Sistem peradilan tidak sepenuhnya berfungsi berhubung ada peraturan-peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan harus dipulihkan.

Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya (hukum materiil maupun formil). Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan.

Berkaitan dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, tentunya juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut di Indonesia. Indonesia sendiri yang merupakan bekas jajahan negara Belanda sistem hukum yang

57 Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Penerbit Gunung Agung Jakarta. Hlm 305

58 Sudikno Mertokusumo, 1996, *Pemantapan Sistem Peradilan*. Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Dalam Era 2000. Diselenggarakan di Kota Semarang, pada tanggal 12 dan 13 Agustus.



berlaku adalah *civil law* dengan sistem peradilan Eropa Kontinental. Secara umum, di dunia terdapat dua macam sistem hukum positif, yaitu *common law system* dengan sistem peradilan Anglosaxon dan *civil law system* dengan sistem peradilan Eropa Kontinental.

Dalam sistem Anglosaxon, sumber hukum positif bagi hakim dalam proses peradilan adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek peradilan, oleh karena itu dalam sistem *common law* ini, hakim terikat kepada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis (*the binding force of precedent atau stare decisis et quita non movere*).⁵⁹ Hakim dalam sistem peradilan anglosaxon terikat pada *stare decisis* dan *res judicata*.⁶⁰

Sementara dalam sistem peradilan Eropa Kontinental terutama sistem peradilan di Indonesia, pada dasarnya hakim sudah terbiasa menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berfikir dari aturan umum untuk diterapkan pada kasus *in konkreto*. Dalam sistem peradilan Indonesia hakim kurang mampu berfikir bebas artinya selalu terikat pada undang-undang.

Sudikno Mertokusumo⁶¹, bahwa sekalipun kita tidak menganut (*the binding force of precedent*) seperti yang dianut di Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim karena yakin putusan yang diikutinya mengenai perkara sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat (*the persuasive force of precedent*).

Hakim dalam mempertanggung-jawabkan putusan sering juga mencari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, atau yang pernah diputuskannya sendiri⁶².

Dalam menerapkan hukum, hakim sering kali menghadapi kendala atau banyak masalah. Hakim dalam prakteknya di pengadilan masih memiliki kelemahan, sehingga masih banyak putusannya yang belum memuaskan. Menurut Fuady⁶³, kendala-kendala yang dihadapi hakim tersebut yakni sebagai berikut:

- a) hakim masih tergantung pada dokumen di pengadilan dan tidak pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga perbedaan

59 Bandingkan dengan Pendapat Sudikno Mertokusumo 2010, *Hukum Acara Perdata*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

60 Ibid

61 ibid

62 Fence M, Wantu, Muthia Cherawaty Thalib, Suwitno Imran, Opcit. Hlm 185

63 Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia*. Hlm 130



- pun tidak dapat dielakan;
- b) hakim tidak pernah melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari kebenaran;
 - c) hakim mempunyai perasaan, emosi, kepentingan, dan pandangan subyektif sehingga tidak mungkin dapat netral dalam memberikan putusan;
 - d) keadilan yang dicari oleh hakim tidak memiliki arti yang nyata;
 - e) keadilan dan kebenaran sebenarnya relatif;
 - f) umumnya dalam hukum Eropa Kontinental terutama dalam bidang hukum acara perdata, hakim hanya mencari kebenaran formal saja;
 - g) terkadang terjadi persaingan antara keadilan dengan kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan;
 - h) keadilan sangat terkait dengan unsur emosi, sehingga terbentuk adanya suatu sentimen yang umum terhadap keadilan;
 - i) hakim tidak mungkin bijak karena umumnya hakim hanya berhadapan dengan hal-hal yang kongkret dalam kasus-kasus.

Sesungguhnya dalam menegakan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari sistem peradilan yang berkembang dalam suatu negara. Untuk itu model apapun yang dipilih dalam suatu sistem peradilan, pada akhirnya ditentukan oleh seberapa jauh aparat penegak hukum di pengadilan menjalankan hukum dan keadilan sesuai dengan yang dicita-citakan.

C. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁶⁴, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschiking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu Pertama, melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan, Kedua, melalui peradilan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

64 UU No 5 tahun 1986 ini sampai sekarang sudah mengalami perubahan sampai dua kali. Perubahan Pertama dengan UU No 9 tahun 2004. Perubahan Kedua yakni dengan UU No 51 tahun 2009. Sampai sekarang dengan adanya perubahan yang kedua, UU No 5 tahun 1986 masih tetap dinyatakan berlaku. Hal ini disebabkan tidak ada suatu ketentuan baik dalam UU No 9 tahun 2004 dan UU No 51 tahun 2009 mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi UU no 5 tahun 1986 tersebut.



untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 48 disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila yang bersangkutan tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur ini dinamakan banding administratif. Sementara untuk penyelesaian KTUN yang dilakukan sendiri oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan⁶⁵.

Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya harus diingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administrative berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN.
- 2) Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada PTTUN dalam tingkat pertama yang berwenang.

Perbedaan pentingnya antara upaya administratif dan PTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya

⁶⁵ Zairin Harahap. *Opcit* hlm 84.

saja (*rechtmatigheid*). Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang PTUN (*doelmatigheid*). Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lengkap (*vol beroep*). Tetapi, penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk pada prosedur banding⁶⁶.

D. Sengketa PTUN

Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) menurut UU No 5 tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan UU PTUN istilah sengketa yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan TUN yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat TUN dalam mengambil keputusan adalah untuk mengemban kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemeriksaan pokok sengketa diawali dengan pemanggilan para pihak, menurut Pasal 65 UU No 5 Tahun 1986 panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat disertai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis (Pasal 59 ayat (4)). Adapun bunyi Pasal 59 ayat (4) yakni surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Tahapan-tahapan dalam pemeriksaan pokok sengketa Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pembacaan isi gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban dari tergugat.

Pasal 74 ayat (1) UU No 5 tahun 1986 menyatakan bahwa

66 *ibid*



pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Dalam prakteknya bisa saja hakim tidak membacakan gugatan atas persetujuan tergugat, mengingat tergugat sudah mendapatkan salinan gugatan. Begitu juga terhadap jawaban gugatan dari tergugat bisa saja tidak dibacakan oleh hakim tetapi hanya diserahkan salinannya kepada penggugat.

Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dapat berupa alternatif, sebagai berikut:

- (a) Eksepsi saja, yang dapat berupa: Pertama, Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan (Pasal 77 ayat (1)). Eksepsi ini sebenarnya dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tersebut, apabila hakim mengetahui karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Kedua, Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan (Pasal 77 ayat (2)). Eksepsi ini diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Ketiga, Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan (Pasal 77 ayat (3)). Eksepsi ini hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa.
 - (b) Jawaban pokok sengketa dan eksepsi, atau
 - (c) Jawaban pokok sengketa saja.
- 2) Tahap pengajuan replik.

Replik diartikan penggugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah diajukan oleh tergugat. Sebelum penggugat mengajukan replik, atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1), penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Replik diserahkan oleh penggugat kepada Hakim Ketua Sidang dan salinannya oleh Hakim Ketua Sidang diserahkan kepada tergugat.

- 3) Tahap pengajuan duplik.

Dublik diartikan tergugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini,

sebelum mengajukan duplik tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengubah alasan yang mendasari jawabannya, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat (Pasal 75 ayat (2)). Duplik diserahkan oleh tergugat kepada Hakim Ketua Sidang dan salinannya oleh Hakim Ketua Sidang diserahkan kepada penggugat.

Setelah tergugat mengajukan duplik, kemudian Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat mengajukan alat-alat bukti.

4) Tahap pengajuan alat-alat bukti.

Pada tahap pengajuan alat-alat bukti, baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan alat-alat bukti yang terbatas berupa:

- (a) Surat atau tulisan (Pasal 100 ayat (1) huruf a).
- (b) Keterangan ahli (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
- (c) Keterangan saksi (Pasal 100 ayat (1) huruf c)

5) Tahap pengajuan kesimpulan.

Pada tahap pengajuan kesimpulan ini, pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara sudah selesai. Masing-masing pihak mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara antara penggugat dengan tergugat, yang intinya adalah sebagai berikut:

- (a) Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat agar dinyatakan batal atau tidak sah.
- (b) Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang telah dikeluarkan adalah sah.

6) Tahap penjatuhan putusan.

Setelah penggugat dan tergugat mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan sidang ditunda, karena Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan (Pasal 97 ayat (2)). Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 108 ayat (1)), artinya siapapun dapat hadir untuk mendengarkan putusan yang diucapkan. Sebagai akibat dari putusan yang diucapkan tidak dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan



hukum (Pasal 108 ayat (3)). Putusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Apabila ada perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, maka yang sah adalah putusan yang diucapkan⁶⁷. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo 2010. *Opcit.* Hlm 168

BAB III

Kewenangan dan Asas Hukum Acara PTUN

A. Kewenangan PTUN

Pada dasarnya kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut*. Kompetensi *relatif* berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi *absolut* adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Kompetensi *absolut* dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usah negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁸.

Sementara kompetensi relatif dalam peradilan tata usaha negara menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Misalnya apakah perkara peradilan TUN diperiksa PTUN Manado, PTUN Makasar dan lain sebagainya.

B. Asas Hukum

Pada dasarnya asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁶⁹.

The Liang Gie⁷⁰ menyatakan asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

68 Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 1986.

69 Fence M. Wantu, Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010. Opcit. Hlm 13

70 The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta. Hlm 10.

Pengertian asas hukum sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat seperti Bellefroid⁷¹ berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo⁷² asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkrit.

Dalam memahami asas hukum, perlu dibedakan asas hukum yang objektif dan asas hukum yang subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Asas hukum objektif ini dibedakan atas asas hukum yang bersifat moral dan asas hukum yang bersifat rasional. Sementara asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum. Asas hukum subjektif ini ada yang bersifat moral ataupun bersifat rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum. Pada asas hukum yang subjektif ini, perkembangan hukum tampak atau terlihat⁷³.

Demikian halnya dalam memahami asas hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan TUN. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan asas hukum acara peradilan TUN.

C. Asas Hukum Acara PTUN

Adapun asas/prinsip hukum yang terdapat dalam hukum acara peradilan TUN⁷⁴ adalah sebagai berikut⁷⁵:

- 1) Asas praduga keabsahan/*rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*,

71 Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta*. Hlm 6

72 Ibid

73 Hlm 79.

74 Bandingkan dengan pendapat Zairin Harahap, 2001. Opcit. Hlm 25-29.

75 Bandingkan dengan W. Riawan Tjandra, 2009, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa: Clean And Strong Government*. Disertasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Hlm 74- 90.



presumptio iustae causae). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/ *rechtmatic* sampai ada pembatalannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 5 tahun 1986. Asas praduga keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 5 tahun 1986 tersebut dapat diartikan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau TUN serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan asas ini sesungguhnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat di peradilan TUN tetap dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan TUN tetap harus mematuhi KTUN yang digugat tersebut, selama KTUN itu belum dinyatakan tidak sah (*onrechtmatic*) melalui putusan pengadilan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga dalam rangka penerapan asas legalitas dalam lapangan hukum administrasi negara.

2) Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN.

Asas ini merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat untuk mengajukan permohonan pelaksanaan KTUN. Asas ini diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (4) UU No 5 tahun 1986 berbunyi permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3) Asas sidang terbuka untuk umum.

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum,



berarti bahwa setiap orang dibolehkan untuk mengikuti dan mendengarkan pemeriksaan pemeriksaan (Pasal 13 ayat (1) UU No 48 tahun 2009.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No 48 tahun 2009. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 13 ayat (3) UU No 48 tahun 2009.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷⁶ asas sidang terbuka untuk umum mempunyai tujuan bahwa asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan lebih mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Asas ini bertujuan untuk membuka kontrol sosial (*social control*) dari masyarakat. Adanya kontrol sosial dari masyarakat tidak lain untuk meningkatkan penilaian yang baik terhadap proses persidangan.

4) Asas Biaya Ringan dan Asas Sederhana Serta Asas Cepat.

Biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara ke pengadilan (Pasal 2 ayat (2) UU No 48 tahun 2009.

Asas sederhana maksudnya proses acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sederhana dalam proses beracara di pengadilan, maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak atau berbelit-belit proses beracara akan semakin sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Kata asas cepat dapat dimaknai sebagai menunjuk proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya⁷⁷.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Opcit.* Hlm 18

⁷⁷ Fence M. Wantu, Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010. *Opcit.* Hlm 21- 22.



5) Asas hakim aktif.

Maksud dari asas ini bahwa hakim harus aktif untuk mencari kebenaran materil. Dalam peradilan TUN, hakim aktif selain mencari kebenaran materil, peran hakim aktif untuk menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat.

Hal yang perlu dikemukakan juga bahwa dengan penerapan asas hakim aktif, ini membawa konsekuensi adanya kewenangan hakim tata usaha negara untuk memberikan putusan *ultra petita*, yaitu memutus tentang hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun tidak dimohonkan oleh pihak tergugat.

Menurut pendapat Marbun⁷⁸ adanya tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya, berarti hakim telah melakukan *ultra petita*. Tindakan hakim demikian dapat mengarah kepada tindakan *reformatio in peius*, maksudnya hakim justru memberikan putusan yang merugikan atau mengurangi kedudukan atau kepentingan hukum penggugat.

6) Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dapat berarti bahwa dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan.

Dalam peradilan TUN kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tidak memihak. Berkenaan dengan asas mendengar kedua belah pihak, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak, tanpa memperhatikan pihak lain.

7) Asas Kebenaran materil Yang Dicari.

Asas kebenaran materil yaitu kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk menemukan dan menetapkan kejadian materil yang sebenarnya. Asas kebenaran materil atau kebenaran hakiki merupakan

⁷⁸ Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Liberty Yogyakarta. Hlm 304.



kebenaran yang didasarkan pada keyakinan hati nurani.

8) Asas kemandirian kekuasaan kehakiman.

Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu pada dasarnya memiliki kebebasan yaitu kebebasan pada saat memeriksa, mengadili sampai memutuskan perkara dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan di luar yudikatif.

9) Asas Objektivitas

Asas objektivitas atau tidak memihaknya hakim (Pasal 4 ayat (1) UU No 48 tahun 2009). Asas ini mengandung arti bahwa di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Asas objektivitas mengandung arti yang luas, yang meliputi sebagai berikut:

- a. tidak memihak;
- b. bersikap jujur atau adil;
- c. tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berperkara setara di depan hukum.

BAB IV.

Pengajuan Gugatan Ke PTUN

A. Alasan Mengajukan Gugatan Ke PTUN

Dalam Bab IV Bagian Pertama UU No 5 tahun 1986, yakni Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 memberikan penegasan sebagai berikut⁷⁹:

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa ketentuan-ketentuan dalam ayat ini sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

⁷⁹ A. Siti Soetami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Keempat Cetakan Refika Aditama. Bandung Hlm 134-135.



- 2) Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

Alasan-alasan yang dimaksud sebagaimana dalam angka 1 tersebut sebagai berikut:

- a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:
 - (1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Contoh sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - (2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial. Contoh keputusan di tingkat banding administratif yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.
 - (3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Contoh peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- b. Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan.

Dengan demikian peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang materil Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya.

Contoh Keputusan Tata Usaha Negara memberi izin bangunan atas sebidang tanah, pada hal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukkan jalur hijau.

- c. Dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adakalanya mengatur secara sangat terperinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan. Pengaturan yang demikian mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tinggal melaksanakannya secara harafiah

Selanjutnya Pasal 53 UU No tahun 1986 ini dalam Perubahan Pertama UU PTUN No 9 tahun 2004 mengalai perubahan dari segi substansinya. Adapun bunyi Pasal 53 UU No 9 tahun 2004 yakni sebagai berikut:

- (1) Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sesungguhnya ketentuan Pasal 53 baik menurut UU No 5 tahun 1986 maupun Pasal 53 menurut UU No 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua PTUN, dari segi isinya hampir sama. Namun demikian ketentuan Pasal 53 UU No 9 tahun 2004 lebih disederhanakan lagi. Antara ayat (1) dan ayat (2) sudah diatur sedemikian rupa untuk lebih mengarahkan kepada siapa saja yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan tersebut.

B. Waktu Pengajuan Gugatan PTUN

Ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986⁸⁰ tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut Wicipto Setiadi⁸¹ tenggang waktu mengajukan gugatan

80 Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 ini dalam perubahan Pertama UU No 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua UU No 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengalami perubahan substansinya. Dengan demikian ketentuan pasal ini masih tetap berlaku.

81 Wicipto Setiadi. Opcit. Hlm 108

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut dihitung secara variasi yakni sebagai berikut:

- 1) Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu memuat nama penggugat.
- 2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan namun yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa.
- 3) Setelah lewat 4 (empat) bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa.
- 4) Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu harus diumumkan.

Lebih lanjut Indroharto⁸² memberikan pendapat yang sifatnya menambah bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk semua macam keputusan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Hal yang membedakannya adalah pemahaman 90 (sembilan puluh) hari tersebut saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari. Indroharto menyatakan sebagai berikut:

- (a) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) biasa (positif) berwujud yang tertuju kepada si alamat yang dituju, maka saat mulai dihitungnya 90 (sembilan puluh) hari adalah menurut bunyi pasal 55, sejak hari diterima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan, atau sejak hari pengumannya, kalau hal itu diharuskan oleh peraturan dasarnya.
- (b) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah melewati upaya administratif, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.
- (c) Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) harus sudah mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Kalau ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung

82 Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku Ke II Cetakan Keenam. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hlm 61.



sejak habisnya kesempatan mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan. Sedang apabila tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimohon, maka tenggang waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewat 4 (empat) bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima.

Melihat kondisi yang demikian, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 2 tahun 1992 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang.
- b) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6)⁸³ dan Pasal 63 ayat (4)⁸⁴ maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- c) Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Hal yang perlu diingat dalam praktek peradilan PTUN, tenggang waktu yang disediakan oleh perundang-undangan PTUN ini harus benar-benar diperhatikan oleh siapapun yang mau mengajukan gugatan ke PTUN.

Menurut Zairin Harahap⁸⁵ terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) biasa/positif, apabila melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakibat gugatan menjadi daluwarsa. Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) negatif/fiktif, apabila belum dalam tenggang waktu mengajukan gugatan berakibat gugatan menjadi prematur.

C. Syarat Gugatan PTUN

Dalam menyusun suatu surat gugatan yang nantinya diajukan ke PTUN harus benar-benar dibuat hati-hati dan teliti. Sebab apabila surat gugatan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dapat menyebabkan surat

83 Pasal 62 ayat (6) UU PTUN berbunyi bahwa terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

84 Pasal 63 (4) UU PTUN berbunyi terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

85 Zairin Harahap. Opcit. Hlm 96.



gugatan itu ditolak atau tidak diterima. Menyangkut bagaimana isi dari suatu surat gugatan yang diajukan ke PTUN, maka Pasal 56 UU PTUN⁸⁶ mengatur ketentuan tersebut.

Pasal 56 UU PTUN menyebutkan syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat.
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan oleh penggugat.

Praktek yang biasanya terjadi, tidak semua yang mau mengajukan gugatan ke PTUN dilakukan sendiri. Hal ini disebabkan dengan berbagai alasan atau pertimbangan, misalnya yang mengajukan gugatan merasa tidak mampu mengajukan sendiri gugatan tersebut. Alasan lain, yang mau mengajukan gugatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan itu.

Kebanyakan yang mengajukan gugatan ke PTUN menggunakan jasa advokat. Pemakaian jasa advokat sebagaimana diatur dalam perundang-perundangan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus atau substitusi. Tanpa adanya surat kuasa tersebut, maka advokat yang bertindak mewakili penggugat dianggap tidak sah⁸⁷.

Menyangkut ketentuan advokat yang mewakili pihak klien tersebut, dalam Pasal 57 UU PTUN baik UU No 5 tahun 1986 maupun UU No 9 tahun 2004, serta UU No 51 tahun 2009, ditentukan syarat-syarat advokat tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai surat kuasa khusus;
- b. Ditunjuk secara lisan di persidangan oleh para pihak;

86 Pasal 56 UU No 5 tahun 1986 ini dalam perubahan Pertama UU No 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua UU No 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengalami perubahan substansinya. Dengan demikian ketentuan pasal ini masih tetap berlaku.

87 Bandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat.



- c. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

D. Isi Gugatan PTUN

Mengenai isi dari Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara di atur dalam 56 Undang-Undang PTUN. Berbeda dengan hukumacara perdata isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv.

Menurut ketentuan Pasal 56 UU PTUN berbunyi

Berdasarkan ketentuan tersebut isi gugatan pada intinya memuat sebagai berikut:

- 1) Identitas para pihak (penggugat dan tergugat)
- 2) Dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau yang lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita yang terdiri dari dua yakni Pertama, bagian yang menguraikan tentang-kejadian-kejadian atau peristiwa. Kedua, bagian yang menguraikan tentang hukumnya.
- 3) Petitum atau tuntutan yakni apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan hakim.

BAB V

Pemeriksaan Sengketa PTUN

A. Pemeriksaan Persiapan

Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara, dengan cara memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan atau memanggil tergugat untuk dimintai keterangan tentang keputusan yang digugat.

Pemeriksaan persiapan diatur dalam Pasal 63 UU 5 tahun 1986, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Sesungguhnya UU No 5 tahun 1986, apabila diperhatikan secara detail tidak mengatur tata cara atau mekanisme pemeriksaan, karenanya untuk memenuhi kebutuhan praktek tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran dan Juklak, berupa:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI No 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 juli 1991



- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI No 052/Td TUN/III/1992 tentang Juklak tanggal 24 Maret 1992
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI No 222/Td. TUN/X/1993 tentang Juklak Ketua Pengadilan tanggal 14 Oktober 1993
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI No 223/Td. TUN/X/1993 tentang Juklak tanggal 14 Oktober 1993
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI No 224/Td. TUN/X/1993 tentang Juklak Prosedur Perlawanan tanggal 14 Oktober 1993

Berdasarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa hal penting yakni sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup bisa diruang Hakim dengan tanpa memakai toga.
- 2) bahwa pemeriksian dapat dilakukan oleh Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis.
- 3) bahwa siapapun terkait sengketa dapat didengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta keterangan Pejabat TUN lainnya atau keterangan pihak ketiga yang dianggap perlu.

B. Prosedur Dismissal

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, prosedur dismissal adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN yang dilakukan oleh Ketua PTUN. Mengenai prosedur dismissal diatur dalam Pasal 62 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;



- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
 - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
 - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
 - (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
 - (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Untuk mengatasi kekurangan Pasal 62 UU PTUN tersebut yang tidak mengatur tentang secara rinci tentang tata cara dalam prosedur dismissal, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 2 tahun 1991, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- f) Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat menunjuk seorang hakim sebagai reportir.
- g) Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau dilaksanakan secara singkat.
- h) Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu dilakukan.
- i) Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima



atau tidak berdasar dan di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.

- j) Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua pihak untuk mendengarkannya.

Terkait dengan penetapan dismissal ini, maka pengadilan tata usaha negara memberikan upaya hukum perlawanan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan penetapan tersebut, yang diatur dalam Pasal 63 UU PTUN yang berbunyi:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

C. Pemeriksaan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 62 UU PTUN. Pemeriksaan dengan Acara Singkat mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun yang menjadi kelebihan dari pemeriksaan acara singkat adalah sebagai berikut:

- a) Dengan adanya pemeriksaan acara singkat dapat mengatasi berbagai problema atau rintangan yang mungkin dan nanti terjadi, dalam rangka penyelesaian secara cepat sengketa-sengketa Tata Usaha Negara.
- b) Dengan diadakannya pemeriksaan acara cepat dapat mengatasi sekaligus menyelesaikan problem masuknya perkara-perkara yang



tidak memenuhi persyaratan.

- c) Kehadiran pemeriksaan acara singkat dapat dihindarkan pemeriksaan perkara yang memerlukan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu pemeriksaan acara singkat memiliki kelemahannya adalah sebagai berikut:

- a) Terkait dengan waktu. Dalam pemeriksaan acara singkat jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam melakukan perlawanan terhitung sejak penetapan *dismissal* itu diucapkan dapat menjadi tidak realistis, karena dapat saja pada waktu itu diucapkan berhalangan hadir.
- b) Dalam acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Sementara jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan *dismissal* Ketua PTUN gugur demi hukum,
- c) Pokok gugatan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum
- d) Pemeriksaan acara singkat yang diperiksa bukan mengenai pokok sengketa, melainkan baru mengenai perlawanan sesuai yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 118 UU No 5 tahun 1986.

Adapun bunyi Pasal 62 ayat (3) yakni sebagai berikut

- a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Sementara Pasal 62 ayat (4) berbunyi Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. Pasal 62 ayat (5) menyatakan dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Berikutnya Pasal 62 ayat (6) berbunyi terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Sementara Pasal 118 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.

- (2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.
- (3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Pemeriksaan dengan acara singkat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Gugatan perlawanan atas penetapan Ketua PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No 5 tahun 1986.
- b) Gugatan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU No 5 tahun 1986.

Acara pemeriksaan singkat terhadap gugatan perlawanan baik dari pihak penggugat asal maupun pihak ketiga tidak diatur secara terperinci seperti yang diatur dalam pemeriksaan cepat dan bisa, sehingga dalam praktek ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan harus melalui proses persidangan seperti dalam acara biasa. Dan sebagian besar mengatakan cukup dalam ruang permusyawaratan dalam sidang yang tertutup dan para pihak diberi kesempatan untuk menanggapi, sedang putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

D. Pemeriksaan Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 97 UU PTUN. Adapun bunyi Pasal 68 UU No 5 tahun 1986 yakni sebagai berikut:



- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim.
- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Sementara bunyi Pasal 97 yakni:

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - a. gugatan gugur.

- (1) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (2) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan dengan Acara Biasa adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan majelis hakim (3 hakim). Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum.

Selain itu dalam dalam pemeriksaan acara biasa di PTUN tidak mengenal putusan *verstek* (putusan di luar kehadiran tergugat) sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Walaupun praktek PTUN terkesan ada pemeriksaan di luar kehadiran tergugat.

E. Pemeriksaan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur Pasal 98 dan Pasal 99 UU PTUN. Hal yang perlu diingat bahwa pemeriksaan model seperti ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.

Adapun yang menjadi isi Pasal 98 yakni sebagai berikut:

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya,



penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Sementara Pasal 99 UU No 5 tahun 1986 berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Hal yang perlu diingat berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi empat belas hari.



BAB VI

Pembuktian

A. Pengertian Pembuktian

Sesungguhnya pembuktian merupakan bagian penting dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan pembuktian berkaitan dengan kejadian atau peristiwa untuk menjadi suatu fakta yang dapat diakui kebenarannya. Untuk memahami lebih lanjut tentang makna pembuktian di bawah ini diuraikan pendapat para ahli tentang pembuktian.

Sudikno Mertokusumo⁸⁸, menyatakan pembuktian mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Kata membuktikan dikenal dengan arti *logis*. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang berarti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini *axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- 2) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang *nisbi* atau *relative* sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan: Pertama, Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*. Kedua, Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

88 Sudikno Mertokusumo, 2010. Op cit 134-135.



- 3) Membuktikan dalam acara mempunyai arti *yuridis*. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang *logis* dan mutlak yang berarti bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan.

Sementara Ridwan Syahrani⁸⁹, menyatakan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan

Pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Fakta dimaksud dapat terdiri dari:

- a) Fakta Hukum; yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
- b) Fakta Biasa; yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu.⁹⁰

Selanjutnya pendapat Abdul Kadir Muhammad⁹¹ menyatakan, Pembuktian adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Hukum pembuktian secara *yuridis*, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam konteks hukum acara PTUN adalah pemberian alat-alat bukti di depan hakim untuk mengungkapkan suatu peristiwa sehingga menjadi terang yang dapat memudahkan hakim yang memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

89 Ridwan Syahrani 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 43.

90 Indroharto, 1993, Opcit. Hlm 165-186.

91 Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm 129



B. Kekuatan Pembuktian Dalam PTUN

Kekuatan pembuktian dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu. Putusan hakim adalah akta *autentik*, sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUHPerdara).

Dalam ajaran atau teori pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal beberapa teori pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. Pembuktian bebas

Maksud ajaran ini yakni:

- a) Hakim dapat menentukan siapa yang harus membuktikan dan apa yang harus dibuktikan.
- b) Hal mana yang harus dibuktikan oleh para pihak dan hal mana yang harus dibuktikan oleh hakim
- c) Hakim dapat menentukan alat bukti mana yang harus ditambahkan
- d) Hakim dapat menentukan kekuatan pembuktian⁹².

Pembuktian bebas diatur dalam Pasal 107 UU No 5 tahun 1986 jo Perubahan Pertama UU no 9 tahun 2004 jo Perubahan Kedua UU No 51 tahun 2009.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹³ ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim. Namun dengan adanya persyaratan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan.

Sementara Indiharto⁹⁴ menyatakan bahwa ajaran pembuktian yang diikuti oleh pembuat undang-undang ini bukan ajaran

92 Bandingkan teori pembuktian bebas menurut Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, 2010, Suwitno Imran Dalam Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa teoripembuktian bebas tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan, atau setidaknya-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Reviva Cendekia. Hlm 134.

93 Sudikno Mertokusumo, 2010, Opcit

94 Indoharto, 1993, Opcit. Hlm 200

pembuktian bebas, tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas.

Keuntungan ajaran pembuktian secara bebas oleh hakim:

- 1) Kebenaran materil lebih mudah dicapai karena hakim bisa meminta kepada tergugat untuk menyerahkan alat-alat bukti (surat) yang diperlukan oleh penggugat untuk pembuktiannya.
- 2) Posisi para pihak yang pada dasarnya tidak seimbang bisa diminimalisasi.

Sementara yang menjadi kelemahan ajaran pembuktian bebas yakni sering mempertanyakan objektivitas hakim dalam menggali hukum atas peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat.

2. Pembuktian terbatas:

Maksud ajaran ini yakni bukti itu punya kekuatan atau menjadi alat bukti apabila mempunyai minimal 2 alat bukti.

C. Alat Bukti Dalam Perkara PTUN

Dalam Pasal 100 UU PTUN disebutkan beberapa alat bukti antara lain sebagai berikut:

Alat bukti ialah :

- a) surat atau tulisan;
- b) keterangan ahli;
- c) keterangan saksi;
- d) pengakuan para pihak;
- e) pengetahuan Hakim.

Selanjutnya Pasal 101 sampai dengan 106 UU PTUN menyatakan dalam acara hukum PTUN alat bukti tersebut diuraikan lebih rinci lagi. Untuk itu di bawah ini diuraikan lagi tentang makna alat bukti dalam Undang-Undang PTUN tersebut.

- a) Surat atau tulisan.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁹⁵ bahwa alat bukti surat atau tulisan adalah: “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan

95 Sudikno Mertokusumo, 2010, *Opcit.*



yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Dengan demikian walaupun benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat⁹⁶.

Pada dasarnya dikatakan surat sebagai alat bukti mengandung 3 (tiga) makna sebagai berikut:

- (1) Akta *aotentik*, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut perturan perundang-undangan yang berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
 - (2) Akta dibawah tangan yaitu surat yang di buat dan di tandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti.
 - (3) Surat-surat lain yang bukan ahli.
- b) Keterangan ahli.

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri⁹⁷.

Ketentuan Pasal 181 RBg, jo Pasal 154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah.

Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan

96 Fence M. Wantu, dkk, 2010. Opcit 142.

97 ibid 166



oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

c) Keterangan saksi.

Keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi⁹⁸.

Pendapat dari Sudikno Mertokusumo⁹⁹, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, undang-undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

Dalam Pasal 88 UU PTUN disebutkan yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Pertama, Keluarga sedarah. Kedua, Istri atau suami salah seorang pihak meski sudah bercerai. Ketiga, Anak yang belum berusia tujuh belas tahun. Keempat, Orang sakit ingatan.

Selanjutnya Pasal 89 UU PTUN menyatakan yang berhak mengundurkan diri sebagai ahli adalah Pertama, Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Kedua, Setiap orang yang karena martabat pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

98 Ibid. Hlm 150

99 Sudikno Mertokusumo, 2010.



d) Pengakuan para pihak.

Pengakuan dari para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan merupakan pernyataan sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari para pihak lain terutama dari pihak lawannya. Pengakuan secara lisan harus dilakukan dalam persidangan dan tidak boleh diluar persidangan. Pengakuan secara tertulis boleh dilakukan diluar persidangan dan dihadapan hakim.

Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Dengan demikian pengakuan¹⁰⁰ adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain.

e) Pengetahuan hakim.

Pasal 106 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁰¹ yang dimaksud pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang. Misalnya kalau salah satu pihak mengajukan bukti suatu gambar atau suatu tongkat, atau hakim melihat keadaan suatu rumah yang menjadi soal perselisihan di tempat.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya pelaksanaan penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya sengketa PTUN tersebut maka diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat bukti pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim tidak dapat serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang lainnya. Dengan adanya alat bukti lain

100 Fence M. Wantu dkk, 2010. Opcit

101 Wirjono Prodjodikoro, 1962, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung. Bandung.

kedudukannya menguatkan keyakinan hakim dalam menyusun putusan, sesuai penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Tahapan Pembuktian Dalam Hukum Acara PTUN

Sebagaimana diketahui salah satu ciri khusus hukum acara PTUN yakni di mana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 95 dan Pasal 103 UU 5 tahun 1986.

Dikaitkan dengan tahapan pembuktian dalam praktek PTUN, maka tahapan tersebut antara lain dalam proses peradilan hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU PTUN. Namun demikian ketentuan ini dibatasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 100 yang menentukan secara liminatif alat-alat bukti yang dapat digunakan, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi ahli, saksi biasa, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim.

Proses selanjutnya adalah hakim secara aktif mencari bukti-bukti yang ada di tangan pejabat tata usaha negara. Hal ini diatur dalam Pasal 85 UU PTUN yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.



Tahap selanjutnya tahap membuat kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

Dalam tahapan ini hakim harus memberikan kesempatan yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini diperlukan untuk menjaga asas persamaan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu untuk menjaga kewibawaan hakim supaya tidak terkesan memihak salah satu pihak yang berperkara.

Hal ini dihubungkan dengan kenyataan banyak kasus-kasus sengketa Tata Usaha Negara yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Penyebabnya adalah adanya keberpihakan hakim pada salah satu pihak¹⁰².

Tahap berikutnya adalah tahap terakhir yakni pengambilan putusan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) sampai dengan ayat (11) yang berbunyi

- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang

102 Contoh kasus adalah Hakim PTUN Jakarta yakni Ibrahim yang diduga menerima suap dari pengusaha DL Sitorus. Hakim ini tertangkap sekitar kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hasil tangkapan yang disita berupa uang senilai Rp 300 juta dan 2 mobil yang digunakan dalam proses transaksi. Uang tersebut diduga diberikan untuk memenangkan PT Sabar Ganda dalam perkara sengketa tanah yang ditangani di PTTUN. Ibrahim adalah ketua majelis hakim banding.



harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.

- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - e. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - f. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - g. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Adapun bentuk dan isi putusan dalam perkara sengketa TUN diatur dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN yang berbunyi

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;



-
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
 - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.



BAB VII

Putusan PTUN

A. Hakekat Putusan PTUN

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo¹⁰³ putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Kemudian Syahrani¹⁰⁴ menyatakan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata

Putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum¹⁰⁵.

Pengertian tentang putusan di atas terdapat unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut¹⁰⁶:

1. putusan diucapkan oleh pejabat negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
3. putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Dalam literatur bahasa Belanda dikenal *vonnis* dan *gewijsde*. Pada prinsipnya antara *vonnis* dan *gewijsde* dibedakan satu sama lain. *Vonnis* adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. *Gewijsde* adalah putusan yang

103 Sudikno Mertokusumo, 2010, Opcit

104 Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan. Penerbit Pustaka Kartini. Jakarta. Hlm 83.

105 Fence M. Wantu, 2011, Opcit. Hlm 108.

106 Ibid. Hlm 109.

sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum Khusus.

Dalam kaitannya hukum acara PTUN, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama (PTUN) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding.
- 2) Putusan pengadilan Tinggi (PTUN) yang tidak dimintakan kasasi.
- 3) Putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi.

B. Isi Putusan PTUN

Pada dasarnya susunan dan isi suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yakni:

- 1) Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala putusan bagian atas putusan yang berbunyi “ demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila tidak ada kalimat itu maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.
- 2) Identitas para pihak yang berperkara. Suatu perkara atau gugatan harus ada suekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, lalu dimuat dimuat identitas diri.
- 3) Pertimbangan (alasan). Suatu putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang lazim. Hal ini penting dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat bernilai obyektif.
- 4) Amar atau diktum putusan. Berisi tentang jawaban atas petitum dari gugatan sehingga amar juga merupakan tanggapan atas petitum itu sendiri. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan yang diajukan pihak penggugat dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut¹⁰⁷.

Berkaitan dengan proses peradilan tata usaha negara, maka menurut bunyi Pasal 109 ayat (1) UU No 5 tahun 1986, isi putusan pengadilan TUN adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan

¹⁰⁷ Dalam perkembangan sekarang ini hakim dapat memutuskan perkara lebih dari yang diminta (*ultra petit*). Hal ini terkait dengan penerapan asas keadilan dan tidak semata-mata hakim menerapkan undang-undang.



Ketuhanan Yang Maha Esa”;

- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 memberi penegasan bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.

Terhadap sengketa TUN yang diajukan ke PTUN, putusan Pengadilan TUN biasanya berisi tentang sebagai berikut ¹⁰⁸:

1) Gugatan ditolak.

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak batal.

2) Gugatan dikabulkan.

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni berupa:

- (a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau

¹⁰⁸ Pasal 97 ayat (7) UU No 5 tahun 1986.



- (b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- (c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berkaitan dengan gugatan dikabulkan, maka dalam ketentuan Pasal 97 ayat (10) dinyatakan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat disertai pembebanan ganti kerugian.

Pengertian ganti rugi sendiri adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat

Selain itu dalam Pasal 97 ayat (11) dinyatakan pembebanan ganti kerugian terhadap gugatan dikabulkan berkenaan dengan kepegawaian dapat juga disertai rehabilitasi atau kompensasi.

Arti rehabilitasi adalah memulihkan hak penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada putusan mengenai KTUN yang disengketakan. Sementara kompensasi adalah pembayaran sejumlah



uang berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara akibat dari rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dijalankan oleh Badan Tata Usaha Negara.

1) Gugatan tidak diterima.

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat

2) Gugatan gugur.

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

C. Pelaksanaan Putusan PTUN

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰⁹ pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya¹¹⁰.

Dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim yang memeriksa perkara, dalam praktik sering terjadi putusan belum dapat dikatakan telah selesai. Persoalan yang muncul adalah dapat atau tidaknya putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Hal ini dimaksudkan agar penggugat tidak menang secara formal saja.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan (eksekusi) yakni sebagai berikut: Pertama, eksekusi yang diatur dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg yaitu menjalankan putusan hakim, di mana orang dihukum untuk membayar uang. Kedua, eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 Rbg yaitu menjalankan putusan hakim di mana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan. Ketiga, eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR¹¹¹.

Dalam Pasal 115 UU PTUN bahwa hanya putusan yang telah

109 Sudikno Mertokusumo, 2010. *Opcit.* Hlm 248 dan 255

110 Abdul Kadir Muhamad, 2000, Hlm 214

111 Sudikno Mertokusumo, 2010.

memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi.

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang eksistensi PTUN masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini merupakan suatu fakta memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat member jaminan bagi para masyarakat pencari keadilan di bidang administratif pemerintahan. Hal yang bisa dibayangkan apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah.

Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Kehadiran UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan jawaban atas problem tidak dapat dilaksanakannya putusan PTUN.

Perubahan yang mendasar dalam perubahan Pertama UU No 5 tahun 1986 yakni dengan UU No 9 tahun 2004 terletak pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan uang paksa bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukum.

Namun demikian kenyataan yang ada sekarang penerapan *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada semua putusan PTUN. Penerapan *dwangsom* hanya dapat dibebankan pada putusan PTUN yang bersifat penghukuman (putusan *condemnatoir*). Pejabat TUN yang sedang menjalankan tugasnya dalam kedinasan dan kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, namun tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum maka kerugian yang dialami masyarakat haruslah dibebankan kepada negara. Hal ini disebabkan kesalahan teknis dalam menjalankan dinas.

Apabila pejabat TUN melaksanakan tugasnya bukan karena tugas negara, maka pertanggung jawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat TUN yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori kesalahan



yang dikembangkan dari Yurisprudensi *Council d'Etat* yang membedakan kesalahan dinas (*Faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute de personnelle*).

Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi UU PTUN merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan kepastian hukum di bidang Tata Usaha Negara. Pada hakekatnya supremasi hukum hanya dapat tercapai kalau putusan pengadilan PTUN dapat dieksekusi.

BAB VIII

Upaya Hukum Terhadap Putusan PTUN

A. Upaya Hukum Biasa

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifrat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum¹¹² merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Menurut Darwan Prinst¹¹³ upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud.

Dalam hukum acara PTUN¹¹⁴ upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini mencakup sebagai berikut:

- a) Perlawanan/verzet;
- b) Banding;
- c) Kasasi

Sementara upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum

112 Fence M. Wantu, dkk, 2010. Opcit. Hlm 197.

113 Darwan Prinst. Opcit. Hlm 214

114 Bandingkan dengan upaya hukum dalam peradilan perdata.

ini tidak menanggukuhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa yakni berupa peninjauan kembali (*request civil*)

B. Perlawanan

Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang dicapai. Seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak disetujui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti¹¹⁵.

Perlawanan (*verzet*) merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (*prosedur dismissal*). Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan *dismissal* tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan.

Perlawanan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan ketua pengadilan tersebut diatas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa dan juga sebaliknya.

C. Banding

Pasal 26 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam Pasal 122 UU PTUN bahwa terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada PTTUN. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk PTUN yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang sah.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹¹⁶ dalam tingkat bandingpun hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari pada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Berarti hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (*tantum devolutum quantum appellatum*).

Putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding adalah

115 Fence M. Wantu, dkk, 2010. O pcit. Hlm 198

116 Sudikno Mertokusumo, 2010. Opcit.



yaitu:

- 1) Penetapan ketua pengadilan TUN mengenai permohonan secara cuma-cuma.
- 2) Penetapan dismissal dari ketua pengadilan TUN, upaya hukum dengan cara perlawanan.
- 3) Putusan PTUN terhadap Perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismissal pada pasal 62 ayat 6 UU PTUN tidak dapat diajukan banding.
- 4) Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap (pasal 118 ayat 2 dan 62 dan 63 UU PTUN). Putusan PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi.

D. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*), sebagai dinyatakan oleh . H.R.W. Gokkel dan N. Van Der Wal bahwa “Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan. Dalam istilah Latin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikatakan “*Res judicata pro veritate accipitur*” (isi daripada suatu keputusan berlaku sebagai benar)¹¹⁷.

Dalam Pasal 23 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sementara di bidang tata usaha negara Kasasi diatur dalam pasal 131 UU PTUN. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau di lingkungan PTUN. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahu kepada pemohon. (Pasal 46 ayat (1) UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

117 Fence M. Wantu, dkk, 2010. O peit. Hlm 200

Ada tiga alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat kelalian dalam hukum acara yang berlaku;
- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- 3) Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal:

- a) Upaya hukum kasasi belum pernah diajukan.
- b) Permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding.
- c) Pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara, pihak ketiga tidak boleh.

Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam.

Alasan diatas karena diketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya sehingga terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa.

E. Upaya Hukum Luar Biasa

Pasal 132 UU PTUN tentang peninjauan kembali. Alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali pada pasal 67 UUMA. Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah keputusan pengadilan (pasal 69 UUMA).

Berdasarkan pasal 68 UUMA dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Selama peninjauan kembali berlangsung pemohon meninggal dunia, permohonan itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

F. Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali (PK) adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata¹¹⁸.

Ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali tidak ditemukan suatu pengecualian terhadap peradilan tertentu. Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 (sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung bahwa: “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Penerbit Gunung Agung Jakarta
- Azhary, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1992, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta,
- Crucz, Peter De 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Nusa Media. Bamdung
- Darwan 1995, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Friedman, Lawrence, 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Fuady, Munir, 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia
- Gie, The Liang, 1982, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Rajawali Pers Jakarta.**
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga Penerbit Kencana Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sedjarah Peradilan Dan Perundang-Undanganja Di Indonesia Sedjak 1942: dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa*



- Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum UGM. Jogjakarta.
- , 1996, *Pemantapan Sistem Peradilan*. Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Dalam Era 2000. Diselenggarakan di Kota Semarang, pada tanggal 12 dan 13 Agustus.
- , 2007, *Penemuam Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Acara Perdata*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 1999, *Menuju Independensi Peradilan*. ICEL. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Setiadi, Wicipto, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soetami, A, Siti 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Keempat Cetakan Refika Aditama. Bandung
- Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*. Penerbit Pustaka Kartini. Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa: Clean And Strong Government*). Disertasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
- Wantu, Fence M, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Wantu, Fence M. Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Reviva Cendekia. Yogya.
- Wijoyo, Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administratif*, Air-



langgga University Press, Yogyakarta.

Wiyono, R, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Media Duta Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung, Media Duta Jakarta.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Umum

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



LAMPIRAN 1

Undang-Undang No 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan,



kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan masyarakat;

- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



BAB I

Ketentuan Umum

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3

- (1.) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2.) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3.) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.



Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 5

- (1.) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2.) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1.) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2.) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 7

- (1.) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2.) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan

oleh Departemen Kehakiman.

- (3.) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

Pengadilan terdiri atas :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Pasal 9

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 11

- (1.) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- (2.) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3.) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi.



Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 12

- (1.) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2.) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 13

- (1.) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
- (2.) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 14

- (1.) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI” atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. pegawai negeri;
 - f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata,Usaha Negara;
 - g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2.) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1.) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima belas tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2.) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3.) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1.) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2.) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1.) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :
- (2.) “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau



menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

- (3.) “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.
- (4.) “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5.) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (6.) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 18

- (1.) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2.) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3.) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 20

- (1.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2.) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3.) Pembentukan, susunan, dan tata keda Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 22

- (1.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala



Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (2.) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

- (1.) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2.) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negari dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1.) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2.) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

- (1.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- (2.) Dalam hal:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (3.) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2

Panitera

Pasal 27

- (1.) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepanitera-an yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2.) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau tujuh tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 30



Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Panitera

Mudanatau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 34

- a. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 36

- (1.) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkairan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2.) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3.) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dari diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 38

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau



janji itu adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun”.

“Saya bersumpah/belanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta

peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 39

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja keparliteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 40

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 41

Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sadana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1.) syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- (2.) berijazah sadana hukum atau sarjana administrasi.

Pasal 44

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 45

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut Saya bersumpah/berjanji : “bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah”.

“bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

“bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan”.

“bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.

“bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.



Pasal 46

- (1.) Sekre-taris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2.) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

BAB III

Kekuasaan Pengadilan

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48

- (1.) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2.) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 51

- (1.) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- (2.) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3.) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4.) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pasal 52

- (1.) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
- (2.) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- (3.) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
- (4.) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.



BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Gugatan

Pasal 53

- (1.) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2.) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54

- (1.) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2.) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3.) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat

untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

- (4.) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5.) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6.) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 56

- (1.) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2.) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3.) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat.

Pasal 57

- (1.) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2.) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
- (3.) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.



Pasal 58

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

Pasal 59

- (1.) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.
- (2.) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan.
- (3.) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (4.) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Pasal 60

- (1.) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
- (2.) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon.
- (3.) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara.

Pasal 61

- (1.) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2.) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir.
- (3.) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku di tingkat banding dan kasasi.

Pasal 62

- (1.) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-

pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2.) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3.) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4.) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5.) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6.) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 63

- (1.) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2.) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:



- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3.) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4.) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pasal 64

- (1.) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
- (2.) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Pasal 65

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

Pasal 66

- (1.) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2.) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3.) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1.) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang digugat.

- (2.) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3.) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4.) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan di Tingkat Pertama

Paragraf 1

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pasal 68

- (1.) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim.
- (2.) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3.) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4.) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Pasal 69

- (1.) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan.



- (2.) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3.) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana.

Pasal 70

- (1.) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.
- (2.) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3.) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Pasal 71

- (1.) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2.) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Pasal 72

- (1.) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (2.) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.
- (3.) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

Pasal 73

- (1.) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.
- (2.) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.
- (3.) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 74

- (1.) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- (2.) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

Pasal 75

- (1.) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.
- (2.) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.

Pasal 76

- (3.) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (4.) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Pasal 77

- (1.) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap



waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2.) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3.) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Pasal 78

- (1.) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.
- (2.) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum.
- (3.) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 79

- (1.) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.
- (2.) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
- (3.) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkan.
- (4.) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 80

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Pasal 81

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepanitaraan dan membuat kutipan seperlunya.

Pasal 82

Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1.) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2.) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3.) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal 84

- (1.) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.
- (2.) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka



Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.

- (3.) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1.) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2.) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3.) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4.) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Pasal 86

- (1.) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.
- (2.) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.
- (3.) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.

Pasal 87

- (1.) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2.) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
- (3.) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 88

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. orang sakit ingatan.

Pasal 89

- (1.) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah :
 - a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
 - b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2.) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Pasal 90

- (1.) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang.
- (2.) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.



Pasal 91

- (1.) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.
- (2.) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
- (3.) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.

Pasal 92

- (1.) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- (2.) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3.) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 93

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

Pasal 94

- (1.) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (2.) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.
- (3.) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

Pasal 95

- (1.) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.
- (2.) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.
- (3.) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya.
- (4.) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 96

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Pasal 97

- (1.) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2.) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3.) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4.) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5.) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
- (6.) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang



terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.

- (7.) Putusan Pengadilan dapat berupa :
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8.) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9.) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10.) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11.) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Paragraf 2

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pasal 98

- (1.) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2.) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan

tersebut.

- (3.) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 99

- (1.) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2.) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3.) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Bagian Ketiga

Pembuktian

Pasal 100

- (1.) Alat bukti ialah :
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak;
 - e. pengetahuan Hakim.
- (2.) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 101

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh



pihakpihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

- c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

Pasal 102

- (1.) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2.) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Pasal 103

- (1.) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.
- (2.) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Pasal 104

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.

Pasal 105

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.

Pasal 106

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Bagian Keempat

Putusan Pengadilan

Pasal 108

- (1.) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2.) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
- (3.) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 109

- (1.) Putusan Pengadilan harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
 - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2.) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- (3.) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.
- (4.) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.



- (5.) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

Pasal 110

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 111

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
- b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang memintapemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan;
- c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

Pasal 112

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan.

Pasal 113

- (1.) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (2.) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan.

Pasal 114

- (1.) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
- (2.) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera; apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (3.) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan

menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut.

Bagian Kelima Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 115

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Pasal 116

- (1.) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- (2.) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3.) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4.) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5.) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (6.) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 117

- (1.) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97



ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.

- (2.) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
- (3.) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
- (4.) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
- (5.) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- (6.) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak.

Pasal 118

- (7.) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.
- (8.) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

- (9.) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Pasal 119

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam

Ganti Rugi

Pasal 120

- (1.) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2.) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3.) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi

Pasal 121

- (1.) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.



- (2.) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Tingkat Banding

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 123

- (1.) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2.) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Pasal 124

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Pasal 125

- (1.) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara.
- (2.) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.

Pasal 126

- (1.) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima

pemberitahuan tersebut.

- (2.) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.
- (3.) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan.

Pasal 127

- (1.) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim.
- (2.) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.
- (3.) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.
- (4.) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 128

- (1.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi pemeriksaan di tingkat banding.
- (2.) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara yang sama.
- (3.) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian



menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama di tingkat banding.

Pasal 129

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Pasal 130

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan di Tingkat Kasasi

Pasal 131

- (1.) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2.) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bagian Kesepuluh

Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 132

- (1.) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2.) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 133

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim

Pasal 134

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 135

- (1.) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.
- (2.) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.
- (3.) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
- (4.) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 136

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan.

Pasal 137

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.



Pasal 138

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 139

- (1.) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
- (2.) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 140

Panitera membuat sarnan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 141

- (1.) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- (2.) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (3.) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (4.) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 143

- (1.) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2.) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara”.

Pasal 145

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986



MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1986 NOMOR 77

LAMPIRAN 2:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004

Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dan

Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan :

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini:
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum



- perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial



Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha



Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang



pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Sumpah : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
- (3) Janji : “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
- (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.



- (5) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (6) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.



15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29



Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- c. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- d. berijazah sarjana hukum; dan
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- c. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 35

- c. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.



- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru yakni Bagian Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Jurusita

Pasal 39A

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita.

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 39C

- (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 39D

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan



mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undangundang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 39E

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.



2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

4. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi



umum Pengadilan.

- (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

5. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf



c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Ketentuan Pasal 118 dihapus.

8. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

9. Penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2004

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2004

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd.

Bambang Kesowo

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Kabinet RI

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands



LAMPIRAN 3:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009

Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar



- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan

Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9A

- (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
 - (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 13A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 13B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 13C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;



- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 13E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundangundangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

Pasal 13F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. lulus pendidikan hakim;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara.
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.



(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.

(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
 - (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
 - (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
 - (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
 - (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat



(1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rumah jabatan milik negara;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. sarana transportasi milik negara.
- (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

14. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. dihapus;
- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.
16. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
 - b. dihapus;
 - c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.
17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara.



21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/atau
- d. pejabat peradilan lainnya.

22. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;



- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

23. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga Pasal 39B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah pendidikan menengah;
 - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

24. Ketentuan Pasal 41 dihapus

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:



- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

27. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) (1a) Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

29. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

30. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus



- memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim *ad hoc*.
 - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
32. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 4 (empat) pasal yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 144C, dan Pasal 144D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 38B.

Pasal 144C

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan



hukum.

- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 144D

- (1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

ttd.

Patrialis Akbar

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

GLOSARIUM HUKUM ACARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Abuse Of power : perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Audi et alteram partem : Asas mendengarkan kedua belah pihak
- Akta aotentik : surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
- Beschikking : penetapan
- Contradiktoir : Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan
- Conviction reisonnee : kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal
- Deklaratoir : Putusan yang isinya bersifat menerangkan
- Dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten : hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah
- Dismissal procedure : prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan
- Dwangsom : putusan yang mempunyai kekuatan hukum berupa pembayaran uang paksa
- Erga omnes : putusan hakim mengikat bagi pihak yang berperkara
- Equality before the law : Semua orang sama kedudukannya di muka hukum
- Eksekusi : pelaksanaan putusan
- Fundamentum petendi : Dasar serta alasan-alasan gugatan/tuntutan
- Gugatan reconvensi : gugatan balik
- Interviniant : pihak ketiga
- Ius curia novit : hakim dianggap tahu hukum
- Judicial control : mengontrol secara yuridis
- Konvensionil : pembuktian
- Kasasi : pembatalan putusan atas penetapan pengadilan
- Legitima persona standi in iudicio : selaku pihak baik penggugat maupun tergugat



Machtstaat	: Negara berdasarkan atas kekuasaan
Mal administrasi	: tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan administrasi
Onrechtsmatig overheid daad :	perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa
Onrechtmatig daad	: perbuatan melawan hukum
Petitum	: tuntutan
Petitum primer	: tuntutan pokok
Petitum subsidiair	: tuntutan cadangan
Prosedur dismissal	: penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan
Rechtsstaat	: Negara berdasarkan atas hukum
Rechtmatigheid van bestuur :	atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya.
Rule Of Law	: Peradilan yang baik
Reformation in peius	: hakim memberikan putusan yang merugikan
The binding force of precedent atau stare decisis et quita non movere :	hakim terikat pada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis
Unus judex	: pemeriksaan dengan hakim tunggal
Uitvoerbaar bij voorrad	: putusan serta merta
Vermoeden van rechtmatigheid :	setiap tindakan penguasa selalu dianggap benar
Vonnis	: putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti
Verzet	: perlawanan
Wetmatigheid Van Bestuur :	pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan

INDEKS HUKUM ACARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Asas Hukum	: 39,40
Advokat	: 3,4
Banding	: 83
Bantuan Hukum:	10
Duplik	: 37
Eksekusi	: 9
Eksepsi	: 37
Gugatan	: 10,12,13,15,16,17,18,23,35,36,45,47,48,49,53,55,56,58,59, 60,71,75,76,77
Hak Asasi Manusia:	1
Hukum	: 1,4,8,9,11,13,15,20,21,25,27,28,29,30,32,38,39,47,58,74,7 5,81,84
Hakim	: 9,10,11,12,13,17,18,20,21,29,30,32,33,37,40,43,53,54,59,6 9,70,71,74,75,82
HIR	: 67
IS	: 5
Kekuasaan Kehakiman	: 1,2,3,4,7,43,83
Keadilan	: 2,17,31,34,81
Keputusan	: 21,24,25,35,45,48,49,81
Konstitusi	: 6
Kasasi	: 83
Kuasa	: 11
Mahkamah agung:	6,9,10,35,49,53,83,84,85
Negara Hukum	: 1
Undang-undang:	1,2,5,6,7,8,9,14,23,25,33,35,36,38,47,53,69,78,79,84
Putusan pengadilan:	1,19,42,58,79
Perdata	: 10,11,12,14,15,16,18,19,21,23,35
Peradilan	: 2,5,6,7,8,10,12,20,21,25,29,30,31,32,33,38,41,43



Pengadilan	: 3,6,7,10,11,13,14,16,17,19,21,23,30,39,42,45,54,55,56,57,60,61,74,75,78,79,83,84
Pengadilan Tata Usaha Negara	: 2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,35,36,39,40,41,43,45,53,57,63,64,69,70,71,78,79,84
Pasal	: 2,3,5,6,9,13,17,19,20,21,22,23,24,35,36,37,38,41,42,44,45,47,49,53,55,56,57,58,59,61,67,70,71,84
Perkara	: 4,6,7,10,17,30,33,39,43,53,57,70,85
Penggugat	: 13,14,15,16,17,18,19,36,38,41,42,43,45,46,54
Putusan	: 10,19,20,21,23,33,38,40,42,53,59,60,73,74,75,76,77,83
RO	: 5
Replik	: 37
RBg	: 67
Sengketa	: 3,13,14,15,17,18,24,36,37,53,54,56,59
Tergugat	: 10,13,14,15,16,17,19,23,36,37,38,42,43,54
Yudikatif	: 9

Identitas Penulis



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Lahir di Gorontalo tanggal 19 Januari 1974. Pekerjaan tetap sebagai Dosen Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: SDN Bua Batudaa. SMPN Batudaa. SMA Neg 3 Kota Gorontalo. Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1997. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2005. Kemudian Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2011. Pengampu mata kuliah Hukum Acara, Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum, Latihan Kemahiran Hukum. Buku yang pernah diterbitkan berjudul: (1) *Dari Jogja Ke Gorontalo* sumbangsih pemikiran mengenai *Hukum Di Masa Transisi*, tahun 2007, (2) *Budaya Membangun Hukum* tahun 2009, (3) *Cara Belajar Cepat Hukum Acara Perdata* tahun 2010. (4). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* Tahun 2010. (5). *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan* Tahun 2011. (6). *Psikologi Anti Korupsi* tahun 2012. (7). *Jejak Perubahan: Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Hukum. Kumpulan Tulisan 50 Tahun Universitas Negeri Gorontalo*. Diterbitkan oleh UNG Press 2013.